



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERANAN AUDIT INTERN PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERUSAHAAN

SKRIPSI



**WINA STEPHANI
07153076**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi, dan Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : WINA STEPHANI
Nomor Buku Pokok : 07153076
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Peranan Audit Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan

Telah diseminarkan tanggal 23 September 2011 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.


Padang, Januari 2012
Pembimbing


Drs. Amsal Djunid, M.Bus, Ak
NIP.195802051986031002

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 195410091980121001


Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

ABSTRAK

PERANAN AUDIT INTERN PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERUSAHAAN

(Wina Stephani, No.BP. 07153076, Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas, 104 Halaman, Tahun 2012)

Audit intern merupakan salah satu unsur pengawasan yang dibina oleh manajemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Badan Usaha Milik Negara wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keberadaan fungsi Satuan Pengawasan Intern bertujuan untuk menjamin efektivitas pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan (2) Bagaimana peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengidentifikasi pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan (2) Mengidentifikasi peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode *descriptive case study*, yaitu melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat. Pemeriksaan dapat dibagi dalam dua program, yaitu program pemeriksaan operasional dan program pemeriksaan khusus. Tahun 2010, Satuan Pengawasan Intern telah melakukan pemeriksaan kepada 38 unit dari 34 unit yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Realisasi Pemeriksaan khusus sebanyak 8 kali dari 10 kali pemeriksaan. Hasil pemeriksaan operasional didapati 401 temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Setelah dilakukan evaluasi ditetapkan sebanyak 246 temuan penting dan signifikan dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan dan Satuan Pengawasan Intern PT PLN telah berperan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, dan telah melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

ABSTRACT

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT IN IMPROVING THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF COMPANY

(Wina Stephani, No.BP 07153076, Faculty of Economics,
Andalas University, 104 Pages, Year 2012)

Internal audit is one element that fostered by management supervision, with the main function is to assess whether internal controls had been run as expected. State-Owned Enterprises should establish internal audit unit which is the company's internal watchdog officials which is regulated in Law No. 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises . The existence of internal control unit ensure the effectiveness of company's internal control.

Based on the above background, hence problems of research (1) how is the implementation of internal audit PT PLN (Persero) Kantor Pusat in improving the efficiency and effectiveness of the company (2) how is the role of internal audit PT PLN (Persero) Kantor Pusat in improving the efficiency and effectiveness of the company.

The research aimed to (1) identification the implementation of internal audit PT PLN (Persero) Kantor Pusat in improving the efficiency and effectiveness of the company (2) identification the role of internal audit PT PLN (Persero) Kantor Pusat in improving the efficiency and effectiveness of the company.

This research is descriptive research, seeing facts related to the implementation and the role of internal audit of PT PLN (Persero) Kantor Pusat in improving the efficiency and effectiveness of company. The research using the primary data and secondary data. Data were collected through interview and document study.

Results of this research reveal that the examination in PT PLN (Persero) Kantor Pusat has been conduct by the internal control unit. The examination can be divided into two programs, operational inspection program and special inspection program. In 2010, the internal audit unit has conducted the examination for 38 units from 34 units planned in the Annual Work Program. Special inspection realized for 8 times from 10 times. The results of operational inspection found 401 findings contained in the Examination Report. After the evaluation, internal control unit stated 246 important and significant findings that outlined in the Memorandum of Examination Report. Internal audit unit of PT PLN has been instrumental conduct supervision and inspection, which the internal audit unit has conducted operational inspection and special inspection based on the principles of Good Corporate Governance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Skripsi ini berjudul **“Peranan Audit Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan.”**


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Drs. Amsal Djunid, M.Bus, Ak sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, dukungan, perhatian dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Drs. A. Rizal Putra, M.Si, Ak, selaku penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen yang mengajar di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
6. Karyawan dan karyawanwati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Mama Loly, Uni Eva, Uda Ari yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi perkuliahan.
7. Bapak Drs. Paiman, selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang telah memberi izin penelitian serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang tidak terhingga dan tidak ternilai kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada papa (Lukman) dan mama (Syafniwati) yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakakku Susanti Lukman, S.H., abangku Riko Chandra Lukman, S.IP, SH, MH, kakanda Yusneldi, Amd., dan Kakanda Rita, Amd., yang telah memberikan doa, dukungan moril dan materil sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
10. Teman-teman penulis pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Angkatan 2007; teman-teman WIWIWI (Winda, Icer, Widya, Ija, Ii Tatut), Isra, Rima, Nola, Nova, Feni, Levi, Tedi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis sepenuhnya menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun penulis berharap ke depan akan dapat menghasilkan hal yang lebih baik dan memacu semangat untuk berkarya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN TERDAHULU

2.1 Konsep Tentang Peranan	14
2.2 Pengertian Audit	14

2.3 Audit Intern.....	18
2.3.1 Pengertian Audit Intern.....	18
2.3.2 Pengertian Audit Intern Lama dan Baru	20
2.3.3 Pentingnya Audit Intern	22
2.3.4 Fungsi dan Tujuan Audit Intern.....	23
2.3.5 Ruang Lingkup Audit Intern	25
2.3.6 Kedudukan dan Peran Audit Intern.....	26
2.3.7 Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Audit Intern.....	29
2.3.8 Laporan Audit Intern.....	30
2.4 Konsep Efisiensi dan Efektivitas	32
2.5 Review Penelitian Terdahulu.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Jenis Data.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Alat Pengumpulan Data	37
3.5 Pengolahan dan Analisis Data	38

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)	40
4.1.2 Visi, Misi dan Motto PT PLN (Persero).....	42
4.1.3 Kegiatan Usaha.....	43
4.2 Hasil dan Analisis Data.....	47
4.2.1 Departemen Internal Perusahaan/Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN	47
4.2.1.1 Gambaran Umum Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN	47
4.2.1.2 Landasan Pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN.....	47
4.2.1.3 Visi dan Misi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN ..	49
4.2.1.4 Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN.....	50
4.2.1.5 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN.....	55
4.2.1.6 Wilayah Kerja dan Lingkup Pekerjaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN.....	56


4.2.2 Pelaksanaan Audit Intern pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat	57
4.2.3 Peranan Audit Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan.....	94

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
5.3 Implikasi Penelitian	103
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	104

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT PLN (Persero)..... 46

Gambar 4.2 Bagan Susunan Organisasi Satuan Pengawasan Intern PT PLN
(Persero)..... 51



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Pemeriksaan Operasional Tahun 2010..... 73

Tabel 4.2 Daftar Temuan Berdasarkan Kelompok Auditee 75

Tabel 4.3 Tindak Lanjut Temuan Berdasarkan Periode Pemeriksaan Tahun 2010.. 94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diantaranya adalah pembangunan di bidang perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian dan dunia usaha dalam bentuk badan usaha.

Bentuk badan usaha dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Maatschap* atau Persekutuan, VOF atau *Vennootscap Onder Firma* atau Fa dan CV atau *Commanditaire Venootschap*.

Selain dari bentuk badan usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dapat dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya yaitu:

1. Perusahaan Negara yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa Perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT Perusahaan Negara. Perusahaan Negara dibedakan antara Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang berbentuk PT.
2. Perusahaan Nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% dari modal dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Jadi dalam hal ini kepemilikannya bisa oleh negara atau bisa juga oleh swasta, namun sebutannya adalah perusahaan nasional, dengan catatan bahwa kepemilikan modal dalam negeri minimal 51 %.
3. Perusahaan Asing, adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana disebutkan diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang ditanam di dalamnya, besarnya kurang dari 51%. Selanjutnya perusahaan asing tersebut bisa berupa, Perusahaan Patungan (*Join Venture Company*), dan Perusahaan Murni Asing, yaitu modal 100% dari pihak asing.

Sesuai Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maka untuk tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi nasional harus didukung oleh dunia usaha dalam bentuk badan usaha seperti diuraikan di atas. Salah satu badan usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disingkat PT PLN (Persero) yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

PT PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola kelistrikan di Indonesia tentu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, mengingat listrik adalah salah satu kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan misinya PT PLN (Persero) menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dengan motto "*Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik*".

PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali mengalami perubahan struktural ini berusaha meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme para karyawannya serta secara terus menerus meningkatkan efisiensi perusahaan, terutama peningkatan pelayanan terhadap pelanggan.

Maksud dan tujuan pendirian PT PLN (Persero) ialah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT), hal tersebut sesuai dengan Perubahan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Nomor 02 tanggal 1 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT PLN (Persero) seperti diuraikan di atas, untuk mengendalikan segala aktivitasnya, baik *finansial* maupun *non finansial*, sedemikian rupa, serta demi mewujudkan tercapainya kondisi PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang sehat dan berdaya guna optimal dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, diperlukan adanya anggota direksi yang profesional, berintegritas serta berdedikasi tinggi dalam mengelola perseroan, maka direksi harus memimpin dan mengurus perseroan

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan serta menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan dengan baik dan tertib. Setiap aktivitas dan transaksi dalam perseroan diusahakan agar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, dan efektif serta dengan mengingat maksud dan tujuan perseroan untuk memperoleh keuntungan, walaupun sering terjadi faktor-faktor non ekonomis harus diperhatikan.

Setiap inefisiensi yang terjadi dalam perseroan akan membawa pengaruh buruk pada maksud dan tujuan utama perseroan. Oleh sebab itu, perseroan perlu mencegah atau menghindari terjadinya inefisiensi, pemborosan dan aktivitas lain yang merugikan. Hal ini tidak mudah dikerjakan terutama bagi perseroan yang telah berkembang sedemikian rupa, dimana direksi sebagai pimpinan puncak perseroan telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Namun, tanggung jawab tetap di tangan direksi sebagai pimpinan puncak yang memperoleh kepercayaan dari para pemilik modal untuk mencapai tujuan perseroan. Untuk dapat menghadapi dan mengendalikan berbagai masalah dalam perseroan diperlukan adanya alat pengendali sedemikian rupa sehingga dengan menggunakan alat pengendali tersebut segala aktivitas dan transaksi dalam perusahaan dijalankan dengan cara yang efisien, ekonomis dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh direksi.

Audit intern merupakan salah satu unsur daripada pengawasan yang dibina oleh manajemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Fungsi audit intern

merupakan dukungan yang penting bagi komisaris, komite audit, dewan direksi, dan manajemen dalam membentuk fondasi bagi pengembangan pengelolaan perusahaan, karena fungsi audit internal pada prinsipnya merupakan suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilaksanakan. Untuk memaksimalkan fungsi audit intern di setiap perusahaan telah dikeluarkan peraturan tentang kewajiban untuk menerapkan standar pelaksanaan fungsi audit intern. Setiap perusahaan wajib untuk menyusun internal audit *charter*, membentuk dewan audit, dan menyusun panduan audit intern.

Karena pentingnya peranan audit intern di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka pada setiap Badan Usaha Milik Negara wajib dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
2. Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) sebagai pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penganggung jawab Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tersebut di atas, maka Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pada Pasal 11 dinyatakan bahwa "*Direksi harus menetapkan suatu Sistem*

Pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN”.

PT PLN (Persero) untuk menindaklanjuti serta mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/M-MBU/2002 telah mengeluarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 132.K/010/DIR/2003 tanggal 29 April 2003 tentang susunan dan tugas pokok PT PLN (Persero) Kantor Pusat serta pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran, dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pedoman Pengawasan Intern PT PLN (Persero) serta dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) yang mana dalam Keputusan ini telah mengatur Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/M-MBU/2002 serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tersebut pada momentum ini peranan audit intern pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) atau pengawasan Intern Unit Bisnis/Kerja (Auditor) di PT PLN (Persero) mempunyai landasan hukum untuk bekerja yang merupakan aparat pengawasan intern yang sangat diperlukan perannya untuk membantu Direktur Utama perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan secara optimal serta diharapkan mampu



menjawab setiap permasalahan yang terjadi, sehingga tercapai suatu perusahaan Perseroan yang *Good Corporate Governance*.

Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) dibentuk sebagai bagian yang integral dan tak terpisahkan dari perusahaan, berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama disamping itu sebagai mitra kerja dengan Komite Audit PT PLN (Persero).

Keberadaan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam PT PLN (Persero) menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perseroan.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) haruslah bersifat independen, artinya departemen internal audit mempunyai akses untuk masuk ke semua bidang usaha yang ada dalam Perseroan tersebut. Independensi ini penting untuk membatasi pengaruh departemen lain agar auditor dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan obyektif. Bebas artinya tidak ada paksaan dan tidak ada pengaruh dari pihak lain dalam melakukan pemeriksaan. Obyektif artinya melihat suatu permasalahan dengan pikiran yang jernih dan tidak memihak kepentingan sepihak.

PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara akan selalu berusaha untuk secara konsisten mewujudkan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan sehingga kontinuitas penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan masyarakat terjamin. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan melakukan audit intern agar perusahaan dapat menghasilkan produk sesuai keinginan pelanggan sehingga audit intern yang dilakukan oleh

internal auditor dapat dijadikan suatu alat pengawasan yang penting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengawasan-pengawasan yang ada di dalam perusahaan.

Audit intern dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses *governance*. Peran audit intern akan semakin dapat diandalkan dalam mengembangkan dan menjaga efektifitas sistem sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) guna menopang terwujudnya suatu perusahaan yang sehat. Tanpa ada audit intern dalam satu badan usaha atau perseroan akan memungkinkan penyimpangan-penyimpangan semakin sulit terlihat. Kolusi antar personel maupun dengan pihak ekstern semakin tinggi dan akhirnya terjadi penggelapan dari dalam. Tujuan akhir dari audit intern adalah memberikan laporan yang berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan sehingga perusahaan dapat dapat menekan biaya-biaya yang seharusnya tidak terjadi. Perusahaan atau perseroan akan merasa dipenuhi keinginannya apabila hasil dari kualitas audit yang dilakukan mempunyai output yang tinggi, biaya yang dikeluarkan kecil serta laba yang dihasilkan dapat meningkat dan pada akhirnya pelanggan juga merasa puas karena mereka membeli produk yang berkualitas dengan harga yang murah.

Dengan peranan yang sangat penting dan strategis sebagai alat kontrol organisasi, peranan audit intern harus mampu memberikan informasi kepada pemimpin guna mengambil keputusan yang meliputi seluruh bidang organisasi.

Salah satu informasi auditor intern kepada pimpinan dituangkan secara tertulis dengan bentuk laporan hasil audit yang memuat tujuan pemeriksaan, temuan pemeriksaan, penyebab temuan, dampak temuan dan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan oleh internal auditor harus layak, praktis dan memperhitungkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas yang diperoleh.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam mengenai : **“Peranan Audit Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat?
2. Bagaimana peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat.
2. Untuk mengetahui peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi perusahaan, dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Hasil penelitian ini akan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan lebih lanjut mengenai peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan.
2. Bagi penulis sendiri, dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan serta pemahaman dengan menganalisis secara langsung teori yang didapatkan selama kuliah terutama mengenai penerapan audit intern di dalam perusahaan di dalam hal ini adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat, sehingga dapat secara jelas membandingkan teori-teori yang didapatkan ke dalam praktek yang sebenarnya. Di samping itu, juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.
3. Bagi pihak akademik, sebagai bahan referensi hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan tambahan referensi di bidang audit intern.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini akan dapat memberikan ide untuk melakukan penelitian mengenai audit intern pada perusahaan lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi sub-bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan penjelasan penulis tentang pendahuluan, yang mana bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisannya.

Bab dua merupakan penjelasan penulis tentang landasan teori, yang mana berisikan review penelitian dan tinjauan teoritis mengenai audit intern, yang mana juga menjelaskan juga tentang tinjauan terhadap konsep audit intern, mencakup pengertian, ruang lingkup, fungsi, tujuan dan manfaat audit intern, kedudukan dan wewenang auditor intern dan laporan audit intern.

Bab tiga menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis data, sumber data dan alat pengumpulan data, dan pengolahan serta analisis data.

Bab empat merupakan pembahasan dan hasil penelitian merupakan penjelasan penulis tentang gambaran perusahaan secara umum yang meliputi sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan termasuk penjelasan tentang departemen internal perusahaan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI). Selanjutnya, juga dijelaskan tentang pelaksanaan audit intern dan peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Bab lima merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan, saran keterbatasan penelitian, dan implikasi penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN TERDAHULU

2.1 Konsep tentang Peranan

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1999;735), pengertian peranan dengan kata dasar peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam suatu peristiwa, misalnya tenaga ahli dan buruhpun memegang peranan penting juga dalam pembangunan.

Pengertian peranan (*role*) menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian atau fungsi dalam kelompok pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

2.2 Pengertian Audit

Audit merupakan suatu proses pengevaluasian terhadap objek yang akan diteliti. Setiap audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, terdapat dua hal yang

sangat mempengaruhi audit yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah, hal yang spesifikasi terdapat pada objek atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Kriteria merupakan bahan pembandingan sehingga auditor dapat menentukan kondisi menyimpang atau tidak.

Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.

Definisi audit yang dinyatakan oleh Mulyadi (2002:9) adalah sebagai berikut :

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari definisi tersebut di atas audit memiliki unsur penting antara lain sebagai berikut :

1. Suatu proses sistematis

Audit merupakan suatu proses yang sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berangka dan terorganisasi. Audit dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisir dan bertujuan.

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif

Proses sistematis itu ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau prasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

Maksud dari pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi di sini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan dapat pula berupa laporan biaya pusat pertanggung jawaban tertentu dalam perusahaan.

4. Menetapkan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. Kriteria yang ditetapkan

Kriteria atau standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai pernyataan dapat berupa:

- a. Peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif.
- b. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.

c. Prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia (*generally accepted accounting principles*).

6. Penyampaian hasil

Penyampaian hasil auditing sering disebut dengan atestasi (*attestation*).

Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (*audit report*).

7. Pemakai yang berkepentingan

Dalam dunia bisnis pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

Definisi auditing menurut Arens, Elder dan Beasley (2003;11), meliputi beberapa konsep penting antara lain :

1. Informasi dan kriteria yang ditetapkan (*information and established criteria*).
2. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (*accumulating and evaluating evidence*).
3. Orang yang kompeten dan tidak memihak (*competent, independent person*).
4. Pelaporan (*reporting*).

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan

tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa audit adalah suatu proses pemeriksaan dengan memperoleh bukti secara objektif tentang apa yang telah terjadi dalam perusahaan dan apakah telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

2.3 Audit Intern

2.3.1 Pengertian Audit Intern

Audit intern merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pengelolaannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Berikut ini dikemukakan definisi-definisi audit intern yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Tugiman (2006:11) audit intern adalah :

Audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.

Menurut Mulyadi (2002:5) definisi audit internal sebagai berikut:

Audit internal adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan/jaminan yang independen dan objektif serta aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan terhadap operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Ikatan Auditor Internal (*Institute of Internal Auditors – IIA*) dikutip oleh Messier (2005:514) mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

Audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, penegndalian dan proses tata kelola.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan.

Pelaksanaan audit intern dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit intern secara independen dan objektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi.

Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut yang bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung pengertian bahwa internal auditor bebas dari pengaruh dan kekuasaan pihak yang diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian yang obyektif. Definisi tersebut tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal, tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit intern modern yang lebih menekankan

pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan resiko, tata kelola, dan pengendalian.

Menurut Mulyadi (2002:29) memberikan definisi auditor intern sebagai berikut :

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan dalam negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi audit intern bagi perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Pengertian Audit Intern Lama dan Baru

Ada beberapa perbedaan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli audit intern maupun yang dikemukakan oleh lembaga audit intern mengenai definisi audit intern lama maupun baru, definisi lama audit intern yang dikemukakan oleh praktisi audit intern di bawah tahun 2000 yang pada umumnya tidak berlaku lagi, seperti yang dikemukakan oleh Tugiman (2006:1) adalah sebagai berikut:

Audit intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Definisi audit intern menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (1983:2) dalam Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Intern adalah:

Pemeriksaan intern adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun definisi lama audit intern yang dikemukakan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip oleh Sawyer (2005:9) dalam bukunya *Audit Internal*, mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Pengertian di atas akan sedikit berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip oleh Boynton, Johnson & Kell dalam bukunya *Modern Auditing* (2003:491), yang mendefinisikan audit intern sebagai berikut:

Audit intern adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Messier, Glover & Prawitt (2005:514) dalam bukunya yang berjudul *Auditing and Assurance Services* yang mendefinisikan audit intern sebagai berikut:

Audit intern adalah aktivitas independent, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pemeriksaan intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Sedangkan definisi audit intern yang dikemukakan oleh Sawyer (2005:10) adalah sebagai berikut:

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) Kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat diindikasikan bahwa telah terjadi perubahan paradigma audit intern dimana pada awalnya audit intern hanya digunakan oleh manajemen untuk mencari kesalahan yang terjadi di organisasi, tetapi sekarang audit intern juga harus mampu menjadi konsultan perusahaan (*strategic partner*) yaitu lembaga yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh auditee.

2.3.3 Pentingnya Audit Intern

Ada beberapa latar belakang yang mendasari diadakannya audit intern antara lain:

1. Perusahaan semakin lama semakin besar ruang lingkungannya sehingga diperlukan pengawasan akuntansi dan statistik yang luas.
2. Operasi perusahaan lebih dari satu tempat.
3. Sistem pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berjalan efektif.

4. Merupakan alat bagi manajemen untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan tertentu.
5. Mengurangi biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik.
6. Adanya mental manusia yang cenderung untuk melanggar peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.

Audit intern sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, audit intern dapat berperan sebagai suatu penghubung antara pimpinan perusahaan dengan pelaksana operasi secara langsung karena seperti yang kita ketahui semakin luasnya dunia usaha dapat menimbulkan dampak bahwa pimpinan tidak dapat mengontrol aktivitas perusahaan secara langsung di lapangan.

Selain itu, audit intern juga diperlukan untuk menolong individu-individu yang mempunyai tanggung jawab dalam organisasi untuk mencapai hasil-hasil kerja yang lebih efektif melalui penilaian pengendalian yang ada dan penyediaan basis untuk membantu pengembangan pengendalian-pengendalian tersebut.

2.3.4 Fungsi dan Tujuan Audit Intern

Audit intern merupakan salah satu unsur daripada pengawasan yang dibina oleh manajemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Adapun fungsi audit intern secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Tampubolon dalam bukunya *Risk and System-Based Internal Auditing* (2005:1) bahwa :

Fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang.

Berikut ini dikemukakan tujuan audit intern yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Akmal (2005:5) tujuan audit intern adalah sebagai berikut:

Tujuan audit intern yaitu memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan operasi organisasi. Tujuan audit intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melalui pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen resiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.

Adapun tujuan audit intern yang dikemukakan oleh Holmes, Arthur, Burns, dan David, dalam bukunya *Auditing Norma dan Prosedur* (1988:109-110) adalah:

1. Membantu manajemen untuk mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efisien dengan memuat kebijaksanaan operasi kerja perusahaan.
2. Menentukan kebenaran dari data keuangan yang dibuat dan keefektifan dari prosedur intern.
3. Memberikan dan memperbaiki kerja yang tidak efisien.
4. Membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa fase kerja.
5. Menentukan sejauh mana perlindungan pencatatan dan pengamanan harta kekayaan perusahaan terhadap penyelewengan.
6. Menentukan tingkat koordinasi dan kerja sama dari kebijaksanaan manajemen.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa tujuan dan luas audit intern tersebut dalam membantu semua anggota manajemen dalam pelaksanaan tugasnya secara

efektif dengan menyediakan data yang objektif mengenai hasil analisa, penilaian, rekomendasi, dan komentar atas aktivitas yang diperiksa. Oleh karena itu, audit intern haruslah memperhatikan semua tahap-tahap dari kegiatan perusahaan dimana dia dapat memberikan jasa-jasanya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Tujuan pelaksanaan audit intern adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

2.3.5 Ruang Lingkup Audit Intern

Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian intern, pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Menurut Guy (2002:410), "Ruang lingkup audit intern meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan".

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) ruang lingkup audit intern yaitu:

The scope of audit internal should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities; (1) reability and integrying of information; (2) compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contacts; (3) safeguarding of assets; (4) economical and efficient use of resources; (5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa ruang lingkup audit intern harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan; (1) keandalan dan menyokong informasi; (2) sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak; (3) pengamanan aktiva; (4) penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien; (5) tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi.

2.3.6 Kedudukan dan Peran Audit Intern

Kedudukan dan peran audit intern yang efektif harus memiliki kedudukan audit intern yang independen dalam organisasi atau perusahaan. Independensi audit intern antara lain tergantung pada:

1. Kedudukan dan peran serta tanggung jawab departemen audit intern tersebut dalam organisasi perusahaan sangat menentukan perananannya, untuk melihat penentuan kedudukan serta peranananya dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan tersebut, maksudnya, apa peran, fungsi, tugas, serta kepada siapa departemen audit intern tersebut bertanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi perusahaan tersebut.

2. Apakah departemen audit intern dilibatkan dalam kegiatan operasional. Jika ingin independen, departemen audit intern tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, penyusunan sistem akuntansi, proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Kedudukan departemen audit intern dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit intern dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit intern harus ditegaskan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab audit.

Departemen audit intern yang independen tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan apalagi dalam kegiatan yang diperiksanya. Sulit bagi seorang auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen apabila ternyata departemen tersebut terlibat dalam kegiatan yang diperiksanya.

Sebagai penilai independen tentang kecukupan pengendalian perusahaan, departemen audit internal hanya menempatkan diri sebagai narasumber dalam pembuatan konsep pengendalian perusahaan. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam perancangan dan implementasi pengendalian adalah manajemen dan direksi. Dengan demikian, penilaian departemen audit intern terhadap pengendalian tetap independen dan objektif, tanpa terlibat langsung dalam perencanaan pengendalian.

Dalam perkembangannya, peran yang dijalankan auditor intern dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu sebagai *watchdog*, konsultan, dan katalis.

1. *Watchdog*

Watchdog adalah peran tertua dari auditor internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung dan cek dan ricek. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan. Fokus pemeriksaannya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaannya, peran *watchdog* biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. Konsultan

Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, auditor intern dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan membawa auditor intern untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

3. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Peran auditor intern sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

2.3.7 Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Audit Intern

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit intern dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasinya.

Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor intern tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Adapun tanggung jawab auditor intern adalah:

1. Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara yang konsisten dengan kode etik auditor intern.
2. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.

Pada umumnya, auditor intern lebih berfungsi sebagai staf. Oleh karena itu, auditor intern tidak dapat memerintahkan secara langsung untuk menjalankan tindakan perbaikan karena hal tersebut bukanlah wewenangnya. Auditor intern hanya berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan dan penilaiannya kepada manajemen. Untuk menjaga objektivitas, sebaiknya auditor internal tidak terlibat

secara langsung dalam proses pencatatan dan penyajian data keuangan serta tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu aktivitas operasional yang dapat mempengaruhi keobjektivitasannya jika dilakukan pemeriksaan. Auditor intern harus bebas membahas dan menilai kebijakan, rencana dan prosedur, tetapi tidak berarti dapat mengambil alih tanggung jawab bagian lain yang ditugaskan.

2.3.8 Laporan Audit Intern

Hasil akhir dari pelaksanaan audit intern dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan hasil audit intern merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2003:6), tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (*audit report*), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil.

Menurut Agoes (1996:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, auditor intern harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi auditor intern untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari *Internal Audit Department* (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen.

Adapun isi atau materi laporan audit intern menurut Boynton (2003:494) adalah:

1. Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai.
2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final.
3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit juga pendapat auditor.
5. Laporan harus mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan.
6. Pandangan *auditee* tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit.

7. Direktur audit intern atau *designee* harus *me-review* dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan.

Laporan dari bagian audit intern merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pemimpin perusahaan.

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan (*review*) perlu dilakukan. *Review* adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan audit internal. Hal ini bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Laporan audit akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, departemen audit intern bertugas untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai identifikasi hambatan pelaksanaannya dan memberikan laporan atas tindak lanjut tersebut.

2.4 Konsep Efisiensi dan Efektivitas

Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Agoes (1996:180), pengertian efektif, efisien dan ekonomis yaitu:

1. Jika suatu *goal, objective*, program dapat tercapai dalam batas waktu yang ditargetkan, tanpa mempedulikan biaya yang dikeluarkan, maka hal tersebut dikatakan efektif.
2. Jika dengan biaya (*input*) yang sama bisa dicapai hasil (*output*) yang lebih besar, maka hal tersebut dikatakan efisien.
3. Jika suatu hasil (*output*) bisa diperoleh dengan biaya (*input*) yang lebih kecil/murah, dengan mutu *output* yang sama, maka hal ini dikatakan ekonomis.

Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (2003:792) adalah :

Effectiveness refers to the resources used to achieve these objectives.

Definisi di atas menerangkan bahwa efektivitas menunjukkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sawyer, Lawrence (2005), memberikan pengertian efektifitas dan efisiensi yaitu :

Efektifitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan ekonomis. Program untuk membuat sistem menjadi lebih efisien atau ekonomis juga bisa menjadi lebih efektif. Sedangkan efisiensi berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberikan dampak, menghasilkan, atau memfungsikan. Bila mengacu ke seseorang, istilah efisien berarti menggunakan keahlian, tahan menderita, dan tetap waspada : kadang kala menjadi sinonim dengan istilah cakap dan kompeten.

Menurut Bayangkara (2008) pengertian efektifitas dan efisiensi adalah sebagai berikut :

Efisiensi adalah ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Efektifitas adalah tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Pengertian efektivitas, kehematan (*economy*) dan efisiensi yang dikutip Agoes (1996:180) adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
2. Kehematan (*economy*) berarti cara penggunaan sesuatu barang (hal) secara hati-hati dan bijak (*prudent*) agar diperoleh hasil yang terbaik.
3. Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.

Menurut Kosasih (1985), pengertian efektivitas, kehematan dan efisiensi adalah:

1. Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik yang ditinjau dari segi kuantitas (*volume*) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
2. Kehematan diartikan sebagai cara penggunaan sumber daya (masukan) secara hati-hati dan bijak agar diperoleh biaya yang paling murah, tanpa merusak mutu.
3. Efisiensi diartikan sebagai bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat dibandingkan dengan hasil yang dikehendaki.

Dapat kita simpulkan bahwa pengertian efisien berhubungan dengan keuangan sedangkan efektifitas berhubungan dengan kinerja. Dalam penghitungan efisiensi juga bersifat personal sedangkan efisien dapat ditentukan secara jelas dengan mengaitkannya dengan biaya yang ada.

2.5 Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Prabowo (2007) dengan judul *Peranan Audit Internal dalam Efektivitas Pengendalian Internal pada Investasi Kredit*, melalui pendekatan studi kasus ditemukan bahwa implementasi dan pelaksanaan audit internal sudah cukup baik dalam membantu efektivitas pengendalian internal pada investasi kredit. Peranan dari audit internal dalam penelitian ini adalah memantau dan mengevaluasi investasi kredit pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dirmansyah (2004) dengan judul *Peranan Audit Internal sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Memunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada PT. PINDAD (Persero) Bandung*, pelaksanaan audit internal terhadap penjualan pada PT PINDAD (Persero) telah memadai dan cukup efektif. Hal ini didukung oleh pengendalian internal atas penjualan yang telah dilaksanakan secara efektif dengan telah dipenuhinya seluruh komponen dalam pengendalian internal dan terpenuhinya tujuan dari pengendalian internal atas penjualan produk perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *descriptive case study*, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dan peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a. **Data Primer**

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para informan dan responden yang dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*).

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kegiatan pemeriksaan intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Data sekunder ini terdiri dari peraturan-peraturan yang berhubungan dan atau menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan audit intern PT PLN (Persero), serta dokumen, pelaporan kegiatan operasional perusahaan.

3.3 Sumber Data

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti bersumber dari 2 (dua) sumber data yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Data ini bersumber dari informan dan responden yang diperoleh langsung di lapangan dengan metode wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data ini bersumber dari studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan-laporan yang terkait dengan tujuan penelitian.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

a. Studi dokumen

Dalam pengumpulan data penulis melakukan studi dokumen atau telaahan dokumen terhadap dokumen, laporan harian, laporan informasi khusus, laporan bulanan dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara ini peneliti melakukan proses wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan informan

terkait untuk menggali berbagai informasi mengenai pelaksanaan kegiatan audit intern yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN dan peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan pangkal yang mana dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PLN, informan inti adalah Koordinator Tim Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa/auditor intern yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Alat pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini adalah dengan menggunakan daftar wawancara yang terstruktur (*structured interview schedule*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*), walaupun dengan menggunakan pedoman wawancara, tetapi pertanyaan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan membawa alat berupa tape recorder dan alat tulis agar dapat merekam dan mempermudah dalam transkrip hasil wawancara yang kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah penganalisaan data-data hasil penelitian.

3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui penelitian lapangan maka kemudian peneliti melakukan pengolahan data yang yang sudah didapatkan dengan menggunakan cara yaitu :

- a. Editing

Dalam proses ini peneliti merapikan, mengedit, membetulkan dan menyempurnakan data yang didapat dari penelitian lapangan yang disusun secara berurutan dan sistematis.

b. Coding

Dalam proses ini peneliti memberikan kode-kode tertentu terhadap data-data yang didapat dari penelitian lapangan dan data tersebut dikelompokkan ke dalam bagian-bagian yang telah dikategorikan sesuai dengan masalah yang dirumuskan agar lebih memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Tabulasi

Dalam proses ini data-data yang didapat dari penelitian lapangan yang berupa angka-angka dimasukkan ke dalam sebuah tabel untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

Setelah data-data hasil penelitian tersebut diolah melalui proses editing, coding, dan tabulating yang disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristiknya, maka setelah itu data tersebut akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu penafsiran atau analisa terhadap data yang didapat di lapangan dengan bertitik tolak dari definisi-definisi yang terdapat pada tinjauan pustaka, sehingga hasil analisis dapat dideskripsikan dan dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero)

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke 19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda, yaitu NV. NIGN yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk *s'Lands Waterkracht Bedrijven* (LWB), yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu, di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan listrik Kotapraja.

Dalam Perang Dunia II pemerintah Belanda menyerah kepada Jepang sehingga Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Namun pada akhir Perang Dunia II

Jepang menyerah kepada sekutu dan bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945 delegasi buruh/pegawai listrik dan gas bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno yang kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja.

Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas dan selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Pada saat itu, PLN hanya mempunyai kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 300 MW.

Tahun 1972, pemerintah Indonesia menetapkan status perusahaan listrik negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) dan ditetapkan sebagai

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Tahun 1994 status PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) disingkat PT PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan dan telah dilakukan perubahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan serta Anggaran Dasar Perseroan.

4.1.2 Visi, Misi dan Motto PT. PLN (Persero)

Visi PT. PLN (Persero) :

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Tumbuh Berkembang, Unggul dan Terpercaya dengan Bertumpu kepada Potensi Insani”.

Misi PT. PLN (Persero) :

1. Melakukan bisnis ketenagalistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Motto PT. PLN (Persero) :

“Electricity For A Better Life”, Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT PLN (Persero) mengembangkan wawasan bersama sebagai panduan dalam bekerja dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang terdiri dari: Saling Percaya (*Mutual Trust*), Integritas (*Integrity*), Peduli (*Care*) dan Pembelajar (*Learner*).

4.1.3 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha perusahaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan telah dilakukan perubahan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik.
 - b. Penyaluran tenaga listrik.

- c. Distribusi tenaga listrik.
 - d. Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
 - e. Pengembangan penyediaan tenaga listrik.
2. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
- a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan.
 - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
 - d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
3. Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas perusahaan dapat:
- a. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik.
 - b. Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik.
 - c. Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik.
 - d. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun

luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.


e. Melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan.

Pengenalan terhadap organisasi adalah sangat penting artinya, karena dengan cara pengenalan tersebut penulis dapat dengan mudah melihat gambaran sepintas seberapa luas sebenarnya jaringan operasi secara menyeluruh dari organisasi tentang batas-batas dari tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing yang berada dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian langsung pada perusahaan dapat diuraikan susunan organisasi dan uraian tugas pokok masing-masing bagian pada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat. Bagan struktur organisasi PT. PLN (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) tanggal 21 Januari 2010 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT PLN (Persero)

Lampiran 1
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 017-K/DIR/2010
Tanggal : 21 Januari 2010



Direktur Utama

Dahlan Iskan

4.2 Hasil dan Analisis Data

4.2.1 Departemen Internal Perusahaan/Satuan Pengawasan Intern (SPI)

PT PLN

4.2.1.1 Gambaran Umum Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN

Departemen audit internal PT PLN (Persero) Kantor Pusat disebut dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pembentukan organ pendukung direksi ini untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah andal. Keberadaan SPI ini adalah untuk membantu direksi BUMN dalam upaya mencapai kinerja perusahaan yang optimal.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah aparat pengawasan intern yang berperan tidak saja membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan tetapi juga merupakan mitra strategis bagi manajemen dalam rangka penerapan sistem pengendalian intern (*internal control system*), manajemen resiko (*risk management*) dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

4.2.1.2 Landasan Pembentukan Satuan Pengawasan Intern PT PLN

Pembentukan Satuan Pengawasan Intern didasarkan pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan pada pasal 67:
 - (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawasan intern perusahaan.

- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dinyatakan pada Pasal 66:
- (1) Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bab III mengenai Satuan Pengawasan Intern dinyatakan pada pasal 29 ayat (1) bahwa “Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional persero serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada persero yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya”.
4. Hal ini ditegaskan lagi melalui Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN”.

4.2.1.3 Visi dan Misi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN

Visi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN :

“Diakui luas sebagai Satuan Pengawasan Intern yang memiliki profesionalisme tinggi, mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi terciptanya *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan perusahaan”.

Misi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN :

1. Membantu manajemen PT PLN (Persero) dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan perusahaan untuk secara terus menerus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang efektif.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kesamaan persepsi serta kerja sama antara SPI dengan unit kerja lainnya di lingkungan perusahaan mengenai pentingnya pengawasan untuk mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan.
3. Meningkatkan relevansi dan kegunaan informasi hasil pengawasan SPI untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja perusahaan.
4. Meningkatkan sinergi peran SPI sebagai auditor dan konsultan internal bagi unit kerja di lingkungan perusahaan.
5. Meningkatkan efektivitas informasi hasil pengawasan SPI untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan praktek kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan.


4.2.1.4 Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN

Struktur dan kedudukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN adalah sebagai berikut:

1. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern.
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Pengawasan Intern tidak memenuhi persyaratan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam peraturan Piagam Pengawasan Intern PT PLN (Persero) dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. Auditor yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

PT PLN (Persero)

Langganan 1
Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 061.K/DIR/2010
Tanggal : 12 Februari 2010



DIREKTUR
SUMBERDAYA MANUSIA DAN UMUM

Eddy D. Erningpraja
EDDY D. ERNINGPRAJA

Berikut ini tanggung jawab dan tugas pokok pemegang jabatan pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN (Persero) yaitu:

1. Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab memastikan terlaksananya audit internal berdasarkan tata kelola perusahaan yang benar (*good corporate governance*), dengan tugas pokok:

- 1) Menyusun dan memastikan terlaksananya pengembangan audit intern.
 - a. Melaksanakan pengembangan kebijakan dan standar audit sesuai dengan praktek *good corporate governance*.
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan, sistem dan standardisasi audit intern.
- 2) Melaksanakan program audit intern di perusahaan.
 - a. Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit intern perusahaan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan audit internal dan audit khusus (*investigasi/fraud*).
 - c. Menyampaikan laporan dan rekomendasi audit kepada direktur utama dan pihak terkait lainnya.
- 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan audit intern.
 - a. Melaksanakan pembinaan audit ke seluruh unit perusahaan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan auditor eksternal.

2. Kepala Bidang Audit Operasional

Kepala bidang audit operasional bertanggung jawab memastikan rencana audit operasional dan memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh

kegiatan operasional perusahaan dengan tugas pokok:

- 1) Memastikan berjalannya rencana audit operasional.
 - 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh kegiatan operasional perusahaan atas kepatuhan terhadap sasaran dan kebijakan perusahaan serta risiko.
 - 3) Menyiapkan rekomendasi/saran perbaikan kepada direktur utama dan manajemen unit bisnis/anak perusahaan dan memberikan laporan pelaksanaan audit.
 - 4) Memberikan laporan pelaksanaan audit.
3. Kepala Bidang Audit Keuangan
- Kepala bidang audit keuangan bertanggung jawab memastikan rencana audit keuangan dan memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh bidang keuangan perusahaan, dengan tugas pokok:
- 1) Memastikan berjalannya rencana audit bidang keuangan
 - 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh bidang keuangan perusahaan atas kepatuhan terhadap sasaran dan kebijakan perusahaan serta risiko.
 - 3) Menyiapkan rekomendasi/saran perbaikan kepada direktur utama dan manajemen unit bisnis/anak perusahaan dan memberikan laporan pelaksanaan audit.

4. Kepala Bidang Audit Khusus

Kepala bidang audit keuangan bertanggung jawab memastikan rencana audit khusus dan memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh bidang khusus perusahaan, dengan tugas pokok:

- 1) Memastikan berjalannya rencana audit bidang khusus
- 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan audit seluruh bidang khusus secara korporat atas kepatuhan terhadap sasaran dan kebijakan perusahaan serta risiko
- 3) Menyiapkan rekomendasi/saran perbaikan kepada direktur utama dan manajemen unit bisnis/anak perusahaan dan memberikan laporan pelaksanaan audit.

5. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan

Kepala bidang audit keuangan bertanggung jawab memimpin dan membina praktek tata kelola perusahaan yang benar sesuai dengan kaidah *good corporate governance* dan pembinaannya, dengan tugas pokok:

- 1) Memimpin dan membina praktek tata kelola perusahaan yang benar
- 2) Menilai praktek tata kelola perusahaan yang benar sesuai dengan kaidah *good corporate governance* dan pembinaannya
- 3) Melakukan pembinaan teknis audit serta sumber daya manusia dan organisasi.
- 4) Mengembangkan kebijakan, standar dan pelaksanaan audit di perusahaan.

- 5) Menyiapkan rekomendasi/saran kepada Direktur Utama dan Kepala Satuan Pengawasan Intern, memberikan laporan perkembangan *good corporate governance* serta mengembangkan dan memberikan laporan pelaksanaan audit.

4.2.1.5 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN

4.2.1.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN:

Berikut tugas dan tanggung jawab satuan pengawasan intern antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
6. Bekerja dengan Komite Audit.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Satuan Pengawasan Intern yang dilakukannya; dan

8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4.2.1.5.2 Wewenang Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN :

Adapun Wewenang Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN antara lain:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditoe eksternal.

4.2.1.6 Wilayah Kerja dan Lingkup Pekerjaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN:

Wilayah kerja Satuan Pengawasan Intern meliputi seluruh Unit Bisnis/Kerja Perusahaan dan atau Anak Perusahaan sesuai dengan kebijakan Direksi PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham Anak Perusahaan. Wilayah kerja Pengawasan Intern meliputi wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana/Manajer Bidang/Kepala Staf di bawah Unit Bisnis/Kerja terkait.

Adapun ruang lingkup pekerjaan Satuan Pengawasan Intern mencakup:

1. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah memadai, bekerja secara efisiensi dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
2. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan serta prosedur perusahaan.



3. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan informasi operasional kekayaan perusahaan.
4. Meilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan.
5. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.

4.2.2 Pelaksanaan Audit Intern pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat

Pelaksanaan audit intern pada PT. PLN dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Audit intern merupakan bagian yang terpisah dari kegiatan dan pekerjaan operasional yang rutin dan bertanggungjawab langsung kepada direktur utama, sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern dilakukan secara objektif dan independen.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat dapat dibagi dalam dua program, yaitu program pemeriksaan operasional dan program pemeriksaan khusus.

Adapun jenis dan langkah pelaksanaan pekerjaan audit intern pada pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat, yaitu :

1. Pemeriksaan Buril

1) Materi yang Diperiksa

a. Pemeriksaan oleh SPI :

- a) Laporan-laporan hasil pemeriksaan/audit dari pengawasan intern unit.

- b) Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen.
 - c) Laporan Kegiatan (Program & Pelaksanaan) dari unit kerja.
 - d) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - e) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksa Ekstern (Inspektur Jenderal, BPK-RI, BPKP, KAP, dll) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - f) Kebijakan direksi dan general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan.
 - g) Informasi dari masyarakat dan laporan pelaksanaan tindak lanjut.
 - h) Dan lain-lain yang relevan
- b. Pemeriksaan oleh Audit Internal Unit :*
- a) Laporan kegiatan (program & pelaksanaan) sub unit kerja.
 - b) Laporan Hasil Audit (LHA) pengawasan intern unit dan tindak lanjut hasil audit.
 - c) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksa Ekstern (Inspektur Jenderal, BPK-RI, BPKP, KAP, dll), SPI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - d) Kebijaksanaan general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan yang bersangkutan.
 - e) Informasi dari masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan.

2) Langkah Pemeriksaan Buril

- a. Pra Evaluasi Data.

a) Seleksi, berdasarkan urgensi dan relevansinya.

b) Klasifikasi, menurut masalah.

c) Simplikasi, menurut inti masalah.

b. Evaluasi Data

Pengujian dan penilaian dengan membandingkan antara kondisi dan kriteria.

c. Hasil Evaluasi, berupa :

a) Masukan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern/general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan.

b) Bahan untuk pemeriksaan lapangan.

2. Pemeriksaan Lapangan (*Field Work*)

1) Pemeriksaan Periodik

a. Langkah Persiapan

a) Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dengan mempertimbangkan adanya kajian risiko (*risk assessment*) yang paling dominan dan mendapat prioritas utama untuk dilakukan audit. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT (Pemeriksaan Periodik) tersebut, KSPI dengan semua Koordinator Bidang atau Kepala Auditor Intern dengan semua Auditor, mengadakan rapat untuk menetapkan :

(a) Unit bisnis yang akan diperiksa.

- (b) Susunan Tim yang terdiri dari Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (c) Komposisi Auditor, terdiri dari unsur yang kompeten dengan sasaran/obyek pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
 - (d) Sasaran/obyek pemeriksaaan dan periodepemeriksaan.
 - (e) Tanggal dan jangka waktu pemeriksaan.
- b) Pemberitahuan tentang auditee dan susunan tim pemeriksa kepada tim pemeriksa diterbitkan seminggu menjelang audit dilaksanakan.
 - (a) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat oleh KSPI/Koordinator.
 - (b) di Unit Kerja PT PLN (Persero) oleh Kantor Auditor Internal.
- c) Berdasarkan pemberitahuan butir b, maka :
 - (a) Anggota Tim Pemeriksa/Audit menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit sesuai sasaran dan penetapan tugas masing-masing.
 - (b) Ketua Tim meneliti dan menilai menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit yang disiapkan oleh Anggota Tim Pemeriksa/Audit, selanjutnya menetapkan sebagai menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa/Audit.
 - (c) Koordinator mengkaji ulang menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit Tim Pemeriksa/Audit yang kemudian digunakan sebagai dasar Tim Pemeriksa/Audit melakukan Pemeriksaan/Audit.

- d) Ketua Tim melakukan presentasi menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit yang dihadiri oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern/Kepala Auditor Intern, Koordinator, Anggota Tim Pemeriksa/Audit lainnya guna mendapatkan masukan, dalam rangka penyempurnaan dan memfokuskan sasaran pemeriksaan.
- e) Penyampaian surat tugas kepada tim pemeriksa/audit.
- f) Pemberitahuan kepada auditee secara tertulis tentang rencana kedatangan tim dan waktu diadakannya pembahasan awal.

2) Langkah Pelaksanaan

- a. Hal-hal yang perlu dilaksanakan pada pembahasan awal adalah
 - a) Menyampaikan surat tugas.
 - b) Memperkenalkan anggota tim.
 - c) Menjelaskan secara singkat mengenai rencana kerja, ruang lingkup, periode, dan jadwal pemeriksaan.
 - d) Meminta bantuan tenaga sebagai pendamping dan narasumber yang terkait dengan kegiatan yang akan diperiksa.
 - e) Membuat catatan, komentar dan saran pihak yang akan diaudit mengenai rencana audit tersebut.
 - f) Menentukan waktu dan dengan siapa temuan-temuan akan didiskusikan.

Pembahasan awal harus didokumentasikan dengan baik

- (a) Anggota tim meminta hasil-hasil pemeriksaan intern dan ekstern yang terakhir terutama yang belum ditindaklanjuti.

- (b) Anggota tim menyiapkan daftar dokumen/data yang diperlukan. Permintaan peminjaman dokumen/data dilakukan secara tertulis ditandatangani oleh ketua tim yang ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan yang diperiksa.
- (c) Anggota Tim membuat Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit untuk setiap kegiatan yang diperiksa. Setiap bagian Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit yang diperlukan untuk bahan pembuktian, perlu dimintakan tanda tangan dari pejabat/petugas yang memberikan penjelasan atau yang bertanggung jawab atas kegiatan yang diperiksa, sebagai persetujuan atas Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit.
- (d) Ketua Tim menetapkan rencana pemeriksaan fisik.
- (e) Anggota Tim agar membuat foto-foto atas sasaran yang diperiksa, dengan penjelasan seperlunya, untuk melengkapi Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit hasil pemeriksaan fisik.
- (f) Jika hasil lapangan berkembang dan/atau memerlukan pendalaman sehingga memerlukan perpanjangan waktu, maka Ketua Tim segera menyampaikan kepada Koordinator Tim untuk mendapatkan persetujuan. Penyerahan tugas pemeriksaan lanjutan/pendalaman kepada yang ditugasi diberikan oleh Koordinator Tim.
- (g) Masing-masing Anggota Tim menyiapkan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit.

- (h) Ketua Tim meneliti dan menilai konsep konsep Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit masing-masing Anggota Tim serta melakukan pembahasan secara intern, selanjutnya dibahas dengan Koordinator Tim.
- (i) Ketua Tim menyampaikan konsep konsep Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit kepada Auditee sebelum dibahas dalam pertemuan antara Tim Pemeriksa dengan Auditee dalam rangka konfirmasi yang diperlukan, paling lambat 1 hari sebelum pertemuan. Pada waktu pertemuan dengan Auditee, Anggota Tim agar selalu siap dengan data pendukung atas temuannya.
- (j) Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit yang telah dibahas ditandatangani oleh anggota tim, ketua tim, koordinator tim dan general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan yang diaudit serta dilengkapi dengan pernyataan atas hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pimpinan Auditee. Setiap halaman Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit agar diparaf oleh Ketua Tim dan Wakil dari Auditee.
- (k) Tim segera mengembalikan dokumen/data yang dipinjam dengan didukung bukti dari Auditee bahwa dokumen/data telah diterima.
- (l) Ketua Tim membuat penilaian kinerja terhadap Anggota Tim dan Koordinator Tim membuat penilaian kinerja Ketua Tim. Daftar penilaian tersebut harus diserahkan kepada Kepala Satuan

Pengawasan Intern/Kepala Auditor Intern paling lambat 3 (tiga) hari setelah kembali dari pemeriksaan lapangan.

(m) Tim memberitahukan kepada general manager/pemimpin unit bisnis/ kerja atau direktur utama anak perusahaan yang diaudit bahwa tugas pemeriksaan telah selesai.

3) Langkah Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan oleh SPI

- a) Koordinator Tim menyampaikan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nota Dinas kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan tindakan kepada semua Koordinator Bidang.
- b) Ketua Tim mempresentasikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern dan koordinator bidang yang dihadiri oleh seluruh Pemeriksa.
- c) Koordinator dan Ketua Tim mengusulkan materi temuan penting sebagai bahan Memorandum Hasil Pemeriksaan untuk disetujui oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- d) Kepala Satuan Pengawasan Intern menyerahkan konsep Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) kepada direktur utama PLN.
- e) Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) yang merupakan surat perintah tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh direktur utama yang telah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern, selanjutnya disampaikan kepada Unit yang

bersangkutan serta tembusan disampaikan sebagaimana ketentuan/peraturan yang berlaku.

b. Pemeriksaan oleh Auditor Internal Unit.

- a) Ketua Tim menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Kepala Auditor Intern.
- b) Ketua Tim mempresentasikan Laporan Hasil Audit kepada seluruh Auditor yang hadir.
- c) Ketua Tim mengusulkan materi temuan penting sebagai bahan Memorandum Hasil Audit untuk disetujui oleh Kepala Auditor Intern.
- d) Kepala Auditor Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit dan konsep Memorandum Hasil Audit kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja.
- e) Memorandum Hasil Audit yang merupakan surat perintah tindak lanjut Laporan Hasil Audit ditandatangani oleh general manager/pemimpin unit bisnis/kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Auditor Intern, selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana/manajer bidang/kepala staf yang bersangkutan.

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI)

- a) Direktur utama menerbitkan Memorandum Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepada auditee dengan tindasan kepada anggota direksi terkait dan Kepala Satuan Pengawasan Intern.

- b) Kepala Satuan Pengawasan Intern menyampaikan informasi kepada direktur yang bersangkutan mengenai masalah yang tindak lanjut penyelesaiannya menjadi wewenangnya.
- c) General Manager/Pemimpin Unit Bisnis/Kerja atau direktur utama Anak Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan tindak lanjut Memorandum Hasil Pemeriksaan kepada direktur utama dilampiri data pendukung tindak lanjut selengkapnya dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- d) Temuan-temuan yang dikelompokkan menurut kode temuan, dimonitor dan dievaluasi tindak lanjutnya oleh SPI dan Kepala Satuan Pengawasan Intern mengingatkan secara tertulis kepada Unit Bisnis/Kerja Anak Perusahaan yang terlambat melaporkan pelaksanaan tindak lanjut.
- e) Kepala Satuan Pengawasan Intern mengajukan alternatif penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan yang belum tuntas kepada direktur utama PT PLN.

b. Pemeriksaan oleh Auditor Internal Unit

- a) General manager/pemimpin unit bisnis/kerja menerbitkan Memorandum Hasil Audit yang ditujukan kepada unit pelaksana/manajer bidang/kepala staf dengan tembusan kepada pejabat yang terkait dan Kepala Auditor Intern.

- b) Kepala Auditor Intern menyampaikan informasi kepada manager unit pelaksana/manajer bidang/kepala staf yang bersangkutan mengenai masalah yang tindak lanjut penyelesaiannya menjadi wewenangnya.
- c) Manager Unit Pelaksana/Manajer Bidang/Kepala Staf yang diperiksa wajib melaporkan pelaksanaan tindak lanjut Memorandum Hasil Audit kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Auditor Intern.
- d) Temuan-temuan dikelompokkan menurut kode temuan, dimonitor dan dievaluasi tindak lanjutnya oleh auditor intern dan Kepala Auditor Intern mengingatkan Unit Pelaksana/Manajer Bidang/Kepala Staf yang terlambat melaporkan pelaksanaan tindak lanjut.
- e) Kepala Auditor Intern mengajukan alternative penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan yang belum tuntas kepada Manajer Unit Pelaksana/Manajer Bidang/Kepala Staf.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kecurangan/permasalahan yang telah menjadi kasus/perkara yang sedang ditangani pihak yang berwenang/berwajib atau masalah yang berasal dari laporan masyarakat yang menurut pertimbangan bobot permasalahannya perlu dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, atau pemeriksaan terhadap masalah lain yang menurut penilaian PT PLN atau Kepala Satuan Pengawasan Intern dianggap khusus. Perkiraan jumlah pemeriksaan Khusus dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

1) Langkah Persiapan

- a. Di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, pemeriksaan khusus dilaksanakan berdasarkan permintaan direktur utama, direksi, dewan komisaris dan atau pertimbangan Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- b. Di unit bisnis/kerja, pemeriksaan khusus dilaksanakan berdasarkan permintaan general manager/pemimpin unit bisnis/kerja.
- c. Jumlah dan kompetensi anggota Tim Pemeriksa disesuaikan dengan jenis dan bobot permasalahan yang akan diperiksa.
- d. Di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, koordinator yang ditunjuk menyusun tim pemeriksa dan menyampaikan susunan tim kepada kepala satuan pengawasan intern. Untuk di unit bisnis/kerja, koordinator menyusun tim pemeriksa dan menyampaikan kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja.
- e. Dalam kondisi tertentu, khusus untuk pemeriksaan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagai koordinator tim, koordinator sebagai ketua tim dan ahli audit sebagai anggota Tim.
- f. Berdasarkan pengarahan Kepala Satuan Pengawasan Intern /general manager/pemimpin unit bisnis/kerja :
 - a) Koordinator Tim memberitahukan kepada Ketua Tim tentang tugas yang akan dilaksanakan.
 - b) Ketua Tim menyiapkan Program Kerja Pemeriksaan/Audit untuk setiap sasaran pemeriksaan berdasarkan informasi yang ada dan informasi tambahan yang diperoleh.

c) Koordinator Tim meneliti, menilai dan menyetujui Program Kerja Pemeriksaan/Audit yang dibuat oleh Ketua Tim.

d) Koordinator Tim menyampaikan Surat Tugas kepada Ketua Tim.

Sebelum Tim pemeriksa melaksanakan tugas, general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama/anak perusahaan diberi tahu tentang rencana pemeriksaan khusus.

2) Langkah Pelaksanaan

a. Koordinator/Ketua Tim segera menyampaikan kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan untuk:

a) Menyerahkan Surat Tugas.

b) Memperkenalkan Anggota.

c) Menjelaskan secara singkat mengenai maksud kedatangan Tim Pemeriksa, sasaran kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan serta rencana kerja dan jadwal pemeriksaan.

d) Meminta bantuan tenaga sebagai pendamping dan narasumber yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan.

b. Meminta kehadiran pejabat/petugas yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang akan diperiksa.

c. Ketua Tim menyampaikan permohonan melalui general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan dalam hal diperlukan data/informasi dari pihak ketiga.

- d. Anggota Tim menyiapkan daftar dokumen/data yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan. Permintaan pinjaman dokumen/data dilakukan secara tertulis, ditanda-tangani oleh Ketua Tim, ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan yang diperiksa.
- e. Anggota Tim membuat Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit, untuk setiap kegiatan yang diperiksa. Setiap bagian Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit yang diperlukan untuk pembuktian dimintakan tanda tangan dari pejabat/petugas yang memberikan penjelasan atau yang bertanggung jawab atas kegiatan yang diperiksa sebagai persetujuan atas isi Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit. Dalam hal yang bersangkutan menolak memberi keterangan atau menolak menandatangani Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit, maka Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan mencantumkan keterangan bahwa yang bersangkutan menolak memberikan keterangan atau tidak mau menandatangani Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit dengan diberikan alasan penolakannya.
- f. Anggota Tim menetapkan rencana kegiatan untuk pemeriksaan lapangan/fisik.
- g. Ketua Tim meminta pejabat atau pengawas pekerjaan yang terkait, untuk mendampingi Tim Pemeriksa selama melakukan pemeriksaan lapangan/fisik. Permintaan bantuan pejabat/pengawas pekerjaan tersebut, diajukan beberapa hari sebelum pemeriksaan lapangan/fisik, agar

- pejabat/pengawas pekerjaan dimaksud dapat mengatur/menyediakan waktu sesuai dengan rencana Tim Pemeriksa.
- h. Bila diperlukan anggota tim membuat foto-foto atas sasaran yang diperiksa dengan penjelasan seperlunya, untuk melengkapi Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit hasil pemeriksaan lapangan/fisik.
 - i. Koordinator tim atau pemeriksa/auditor yang ditunjuk segera menyampaikan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern/general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan untuk mendapatkan persetujuan jika hasil pemeriksaan lapangan berkembang sehingga memerlukan perpanjangan waktu.
 - j. Tim Pemeriksa Khusus menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Khusus, yang memuat antara lain :
 - a) Jenis penyimpangan/kelalaian.
 - b) Modus operandi.
 - c) Unsur-unsur kerja sama (kolusi).
 - d) Dampak penyimpangan.
 - e) Pihak-pihak yang diduga terlibat.
 - k. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tidak perlu dibahas dengan general manager/pemimpin unit bisnis/kerja atau direktur utama anak perusahaan yang diperiksa.
 - l. Tim Pemeriksa segera mengembalikan dokumen/data yang dipinjam, didukung bukti dari auditee bahwa dokumen/data telah diterima.

3) Langkah Pelaporan Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Khusus oleh Satuan Pengawasan Intern

- a) Koordinator Tim menyampaikan dan mempresentasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- b) Kepala Satuan Pengawasan Intern menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tersebut disertai usul saran tindak lanjut kepada direktur utama.

b. Pemeriksaan Khusus oleh Auditor Intern

- a) Kepala Auditor Internal (KAI) menyampaikan dan mempresentasikan Laporan Hasil Audit Khusus kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja.
- b) Kepala Auditor Internal (KAI) menyampaikan usul saran tindak lanjut kepada general manager/pemimpin unit bisnis/kerja.
- c) Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Khusus.

Keputusan atas rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan SPI adalah menjadi wewenang direktur utama, sedangkan keputusan atas rekomendasi hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan auditor intern adalah menjadi wewenang general manager/pemimpin unit bisnis.

Penyelesaian/pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan Satuan Pengawasan Intern dilaporkan oleh general manager/pemimpin unit bisnis/kerja yang bersangkutan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawasan Intern Tahun 2010 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 23 Desember 2010, direncanakan pemeriksaan operasional terhadap 34 unit bisnis PLN dan anak perusahaan, meliputi: PLN Wilayah, PLN Distribusi, PLN Pembangkitan, PLN P3B (Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban), PLN Proyek Induk, PLN Jasa, serta PLN Kantor Pusat (Sub Direktorat IPP dan Satuan Energi Primer). Sejalan dengan itu, maka realisasi pemeriksaan operasional tahun 2010 yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Rencana & Realisasi Pemeriksaan Operasional Tahun 2010

No	Kelompok Auditee pada PT PLN (Persero)	Rencana	Realisasi
1	P3B	2	2
2	Distribusi	5	5
3	Wilayah	16	16
4	Pembangkitan	2	2
5	Proyek Induk	5	5
6	Jasa	1	6
7	Anak Perusahaan	0	0
8	Kantor Pusat	3	2
	Jumlah	34	38

Untuk unit jasa diprogramkan sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan dan realisasinya 6 (enam) kali pemeriksaan dimana 1 kali adalah pemeriksaan

operasional dan 5 kali adalah Kursus Pemeriksaan Operasional Plus (KPO Plus) sedangkan untuk pemeriksaan khusus diprogramkan 10 (sepuluh) kali pemeriksaan dan realisasinya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pemeriksaan, beberapa diantaranya atas permintaan direksi, dan surat pengaduan masyarakat.

Adapun realisasi kegiatan dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Operasional

Realisasi pemeriksaan operasional tahun 2010 pada 38 auditee atau 112% dari 34 auditee yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010. Jumlah keseluruhan unit PLN termasuk Anak Perusahaan adalah 45 unit, yang masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2010 hanya 34 unit. Realisasi audit terhadap jumlah unit PLN adalah 84,4%. Hal ini belum memenuhi ketentuan internal audit bahwa idealnya dilakukan pemeriksaan setahun sekali untuk setiap unit/auditee. Dari hasil pemeriksaan ke 38 auditee didapati 401 temuan yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan sebanyak 246 temuan dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP).

Tabel di bawah menunjukkan perbandingan auditee yang akan diperiksa (Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan 2010) dan realisasi auditee yang telah diperiksa, serta rekapitulasi jumlah temuan per masing-masing auditee.

Tabel 4.2 Daftar Temuan Berdasarkan Kelompok Auditee

No	AUDITEE	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2010		JUMLAH TEMUAN	
		SESUAI PKPT	REALISASI	LHP	MHP
	PERIODE I				
1	WILAYAH LAMPUNG	12 Jan sd. 30 Jan	12 Jan sd. 30 Jan	9	4
2	P3B SUMATERA	12 Jan sd. 30 Jan	12 Jan sd. 30 Jan	10	5
3	WILAYAH NTB	12 Jan sd. 30 Jan	12 Jan sd. 30 Jan	14	9
4	WILAYAH PAPUA	12 Jan sd. 30 Feb	12 Jan sd. 30 Feb	16	8
5	WILAYAH SULUTTENGGGO	15 Jan sd. 03 Feb	15 Jan sd. 03 Feb	11	7
	Jumlah temuan periode I			60	33
	PERIODE II				
6	PIKITRING SUAR	10 Mar sd.01 Mar	16 Mar sd.04 Apr	11	6
7	PIKITRING SUMBAGSEL	10 Mar sd.01 Mar	16 Mar sd.04 Apr	11	7
8	PIKITRING JBN	10 Mar sd.01 Mar	16 Mar sd.04 Apr	11	5
9	PIKITRING KALIMANTAN	10 Mar sd.01 Mar	16 Mar sd.04 Apr	9	9
10	PIKITRING SULMAPA	12 Mar sd.03 Mar	19 Mar sd.07 Apr	16	9
11	WILAYAH KALBAR	17 Mar sd.03 Mar	19 Mar sd.07 Apr	9	5
	Jumlah temuan periode II			67	41
	KPO PLUS				
12	JASA ENJINIRING	-	16 Mar sd.04 Apr	6	4
13	JASA SERTIFIKASI	-	16 Mar sd.04 Apr	4	3
14	LITBANG	-	16 Mar sd.04 Apr	10	5
15	PUSDIKLAT	-	16 Mar sd.04 Apr	5	4
16	JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI	-	16 Mar sd.04 Apr	7	5
	Jumlah temuan KPO Plus			32	21
	PERIODE III				
17	WILAYAH SUMUT	06 Jul sd. 23 Jul	11 Mei sd. 29 Mei	11	5

No	AUDITEE	JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2010		JUMLAH TEMUAN	
		SESUAI PKPT	REALISASI	LHP	MHP
18	PEMBANGKIT SUMBAGUT	24 Ags sd. 23 Sep	11 Mei sd. 29 Mei	10	6
19	PEMBANGKIT SUMBAGSEL	06 Jul sd. 23 Jul	11 Mei sd. 29 Mei	11	6
20	DISJATENG DAN DIY	06 Jul sd. 23 Jul	11 Mei sd. 29 Mei	15	10
21	DISTRIBUSI JATIM	08 Jul sd.30 Jul	13 Mei sd. 4 Juni	12	6
22	DISTRIBUSI BALI	06 Jul sd. 23 Jul	11 Mei sd. 29 Mei	12	8
	Jumlah temuan periode III			71	41
	PERIODE IV				
23	WILAYAH NAD	13 Jul sd. 30 Jul	24 Jun sd. 11 Jul	7	5
24	WILAYAH RIAU	24 Ags sd. 10 Sep	24 Jun sd. 11 Jul	13	6
25	WILAYAH SUMSEL JAMBI & BENGKULU	24 Ags sd. 10 Sep	22 Jun sd. 09 Jul	11	8
26	JASA DAN PRODUKSI	09 Nov sd. 26 Nov	22 Jun sd. 09 Jul	16	9
27	WILAYAH SULSELRABAR	06 Jul sd. 23 Jul	24 Jun sd. 11 Jul	17	7
28	WILAYAH NTT	02 Nov sd. 19 Nov	24 Jun sd. 11 Jul	16	7
	Jumlah temuan periode III			80	42
	PERIODE V				
29	DISJABAR DAN BANTEN	25 Ags sd. 16 Sep	27 Jul sd. 13 Ags	5	5
30	P3B JAWA BALI	25 Ags sd. 16 Sep	27 Jul sd. 13 Ags	16	7
31	WILAYAH SUMBAR	02 Nov sd. 19 Nov	27 Jul sd. 13 Ags	6	6
32	WILAYAH BABEL	02 Nov sd. 19 Nov	30 Jul sd. 14 Ags	7	7
33	WILAYAH KALTIM	02 Nov sd. 19 Nov	27 Jul sd. 13 Ags	8	5
34	WILAYAH MALUKU	02 Nov sd. 19 Nov	27 Jul sd. 13 Ags	11	11
	Jumlah temuan periode V			53	41
	PERIODE VI				
35	DISJAYA DANTANGERANG	04 Mei sd. 27 Mei	05 Okt sd. 26 Okt	12	6
36	WILAYAH KASELTENG	24 Ags sd. 10 Sep	05 Okt sd. 24 Okt	10	5

No	AUDITEE	JADWAL PEMERIKSAAN		JUMLAH TEMUAN	
		TAHUN 2010		LHP	MHP
		SESUAI PKPT	REALISASI		
37	SATUAN ENERGI PRIMER	-	05 Okt sd. 26 Okt	7	7
38	SUBDIT IPP	04 Mei sd. 27 Mei	05 Okt sd. 26 Okt	9	9
	Jumlah temuan periode VI			38	27
	Jumlah Temuan Tahun 2010			401	246

Berikut ini adalah hasil pemeriksaan operasional sesuai dengan bidang yang merupakan objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut sudah tentu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, misalnya dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas, keekonomisan (menekan biaya operasional dan investasi), meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di perusahaan dan pedoman perilaku dan sebagainya.

Di samping itu, ternyata suatu temuan pada suatu unit temuan yang sama acap kali pula pada unit lainnya, baik pada tahun anggaran yang sama, maupun pada pelaksanaan pemeriksaan operasional pada tahun-tahun berikutnya. Tidak jarang terjadi bahwa suatu temuan pada suatu unit ditemukan kembali pada tahun berikutnya pada unit yang sama (temuan berulang).

1. Bidang Niaga

1) Fungsi Pelayanan Pelanggan

- a. Pelaksanaan penyambungan listrik pada pelanggan yang mengajukan penambahan daya beberapa pelanggan tidak dilengkapi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), ditemukan di PLN Wilayah Kalimantan Timur.

- b. Penetapan golongan traif listrik pada rekening listrik tidak mengikuti Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perusahaan kehilangan perolehan pendapatan ditemukan di PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, PLN Wilayah Kalimantan timur, serta PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- c. Pelaksanaan Pemutusan dan Penyambungan Tenaga Listrik (P2TL) pada PLN Cabang Bangka hanya mencapai 1,2% dari target P2TL semester I Tahun 2010, ditemukan di PLN Wilayah Bangka dan Belitung.
- d. Penyambungan tenaga listrik sementara dengan tarif multiguna tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi perhitungan pemakaian kWh, penetapan jam nyala maupun tata cara pembayarannya, ditemukan di PLN Wilayah Bangka dan Belitung, Wilayah Sulselrabar, Distribusi Bali, Wilayah Papua dan Wilayah Nusa Tenggara Timur serta di PLN Distribusi Jawa Tengah.
- e. Pelaksanaan Pelayanan Jual Beli Secara Terbatas (JBST) dan penerapan tarif premium tidak seragam antara lain terdapat perbedaan perhitungan pemakaian kWh JBST dan produk premium, selain itu terdapat kurang tagih atas pembayaran pelayanan JBST serta keterlambatan pembayaran JBST, ditemukan di PLN Distribusi Jawa Timur.
- f. Proses penyambungan tenaga listrik dengan tarif biaya penyambungan Mandiri belum ada dasar hukumnya disamping itu terdapat beberapa

hal yaitu adanya potensi kurang bayar sebesar Rp 121.830.000,- ditemukan di PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- g. Perjanjian sewa trafo terdapat kesalahan dalam penetapan PPH Pasal 23 dan tidak mencantumkan masa berlakunya, ditemukan di PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten serta PLN Distribusi Jawa Timur.
- h. Pengelolaan Tata Usaha Langgan (TUL) yang belum tertib antara lain pengisian data mutasi pelanggan, pembuatan laporan piutang pelanggan, ditemukan di PLN Wilayah Suluttenggo, PLN Wilayah Kalimantan Barat, PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

2) Fungsi Pembacaan Meter

- a. Ditemukan pelanggan menyala tanpa meter yang terdiri dari tarif bisnis dan rumah tangga dengan besaran daya mulai dari daya 450 VA sampai dengan 10.600 VA sebanyak 830 pelanggan, ditemukan di PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- b. Faktor meter yang digunakan dalam perhitungan pemakaian energi listrik tidak benar sehingga perusahaan kehilangan pendapatan di PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur.
- c. Pembacaan meter menggunakan *Automatic Meter Reading* (AMR) tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses pembuatan rekening dan belum dilaksanakannya mekanisme perubahan database pelanggan serta belum dibuatnya amandemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

(SPJBTL) mengenai pengukuran dengan sistem AMR dan terdapat kegiatan pengoperasian sistem AMR yang dilaksanakan oleh *outsourcing*, ditemukan di PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten serta PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3) Fungsi Pembukuan Pelanggan

- a. Terdapat selisih pelunasan pada laporan tahunan piutang pelanggan bulan Desember 2008 dengan daftar pelunasan harian, disamping itu terdapat selisih kurang dengan rekening koran, ditemukan di PLN Wilayah Sumatera Barat.
- b. Terdapat selisih lebih pengiriman uang pendapatan rekening listrik pada *Payment Point Online Bank (PPOB)* dengan rekening koran sebesar Rp 76.679.635,- ditemukan di PLN Wilayah Sumatera Barat.
- c. Adanya selisih hasil opname fisik rekening listrik per 31 Desember 2009 yang belum diselesaikan secara tuntas, disamping itu terdapat selisih kurang penyetoran uang hasil penjualan rekening listrik pada *payment point bank BII*, ditemukan di PLN Wilayah Sulselrabar.
- d. Saldo piutang pelanggan per 31 Desember 2009 tidak didukung hasil inventarisasi fisik rekening dan terjadi penyimpangan uang hasil penjualan rekening, ditemukan di PLN Wilayah Papua.

4) Fungsi Penagihan

- a. Monitoring hasil pelaksanaan pemutusan sementara tidak dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dengan belum turunnya saldo piutang

sedangkan biaya jasa borongan tetap dibayarkan, ditemukan di PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat dan PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

- b. Pelaksanaan *payment point online bank* ditemukan tidak adanya uraian tugas pada organisasi area pengelola data center di Kantor distribusi, ditemukan di PLN distribusi Jawa Barat dan Banten.
 - c. Pelanggan terlambat membayar rekening listrik tidak dikenakan biaya keterlambatan, ditemukan di PLN Wilayah Sulselrabar.
 - d. Perjanjian kerjasama antara mitra kerja dengan PLN untuk pekerjaan penjualan rekening listrik sudah habis masa berlakunya, ditemukan di PLN Sulselrabar.
- 5) Fungsi Pengawasan Kredit
- a. Penyelewengan hasil penjualan rekening listrik oleh beberapa koperasi unit desa telah diserahkan prosesnya ke kepolisian, tetapi belum ada penyelesaian, ditemukan di PLN wilayah Lampung.
 - b. Terdapat pelanggan reklame yang masih menunggak serta pelanggan liar yang belum tuntas penyelesaiannya, ditemukan di PLN wilayah Lampung.
 - c. Penetapan harga satuan biaya pemutusan sementara dan biaya pemutusan bongkar rampung di wilayah kerja PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang lebih mahal jika dibandingkan dengan unit-unit lain.
- 6) Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Fungsi Niaga/TUL

- a. Belum tersedianya program komputerisasi Uang Jaminan Pelanggan (UJL) dalam proses pemindahan piutang lancar ke piutang ragu-ragu netto, ditemukan di PLN Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Pelaksanaan pekerjaan *outsourcing* operasional perawatan dan konsolidasi database pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian antara PLN Distribusi Jawa Timur dan pihak pelaksana.
- c. Mekanisme perubahan aplikasi komputer belum diatur secara formal dan belum terkoordinasi antara Bidang Perencanaan (Bagian Sistem Informasi), Bidang Niaga dan Bidang Keuangan (Bagian Komersil, Pendapatan, Akuntansi dan Keuangan), ditemukan di sebagian besar unit PLN Distribusi dan Wilayah.

2. Bidang Pembangunan

- 1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan :
 - a. *Redesign* atas standar tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), belum adanya kegiatan pengadaan material dan perlengkapannya termasuk pemasangan tower dan pondasi tower, belum ditentukannya lokasi gardu induk, ditemukan di PLN Pikitring Suar.
 - b. Belum terpenuhinya tambahan kebutuhan gas dan pengadaan kompresor untuk meningkatkan tekanan dalam rangka *commisioning repowering* PLTU, ditemukan di PLN Pikitring Jawa Bali.
 - c. Perlu melaksanakan *blasting* di lokasi *powerhouse* untuk menurunkan elevasi 3,5 meter, ditemukan di PLN Pikitiring Kalimantan.

d. belum optimalnya pengendalian/pengawasan kontrak, ditemukan di sebagian besar PLN Pikitring Kalimantan.

2) Masalah pembebasan tanah untuk pembangunan sistem kelistrikan :

a. Belum adanya izin pemakaian tanah untuk tapak tower dari instansi setempat ditemukan di PLN Pikitring Sumatera Bagian Selatan.

b. Adanya penolakan masyarakat dengan menghentikan pekerjaan pondasi tapak tower pada proyek pembangunan transmisi, ditemukan di PLN Pikitring Kalimantan, PLN Pikitring Jawa Bali, PLN Pikitring Nusatenggara dan PLN Pikitring Sumatera Bagian Selatan.

3) Adanya klaim dari kontraktor dan PLN untuk pekerjaan pembangunan PLTU Labuan Angin yang belum terselesaikan dari kedua belah pihak yaitu:

a. Adanya permintaan PLN agar kontraktor mengganti kerusakan material turbin dengan yang baru,

b. Adanya permintaan pihak kontraktor untuk kompensasi tambahan biaya yang disebabkan oleh tertundanya *supply* batubara, *synchronized* dan *commisioning* dan tertundanya *energized* transmisi,

Ditemukan di PLN Piktring Sumatera Utara, Aceh dan Riau.

4) Adanya *pending item* pelaksanaan serah terima pekerjaan pembangunan gardu induk meskipun data pendukung seperti gambar kerja, perizinan,

hasil tes mutu pekerjaan proyek kategori mayor yang belum diselesaikan oleh Pkitring Jawa Bali, seperti tanah tapak tower dalam jumlah cukup banyak yang belum tuntas permasalahan pengurusan sertifikasi, tetapi sudah *energize* semenjak tahun 1985, ditemukan di PLN Pikitring Kalimantan, PLN Pikitring Sulawesi, Maluku & Papua dan PLN P3B Jawa Bali.

3. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Borongan

- 1) Penunjukan langsung untuk pekerjaan Scada, PDPJ, SIP3 dan MGT kepada PT ICON+ tidak sesuai Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 080.K/DIR/2008 karena tidak dilakukan analisa bahwa dengan menunjuk anak perusahaan lebih menguntungkan perusahaan dan selanjutnya pelaksanaan di sub kontrakan pada perusahaan lain tanpa seizin PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat, ditemukan di PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 2) Pekerjaan pengadaan dan pemasangan sudah selesai, tetapi belum dimanfaatkan yaitu:
 - a. Bay trafo 150 kV, Trafo 30 MVA 150/20 kV, di gardu induk Perbaungan yang disebabkan belum bisa dipandamkan untuk *commisioning test*.
 - b. Kopel bus 150 kV gardu induk Sibolga yang memerlukan peralatan minor.
 - c. *Feeder outgoing* 20 kV Gardu Induk Kalianda belum diadakan oleh PLN Wilayah Lampung.

Ditemukan di PLN P3B Sumatera.

- 3) Belum optimalnya penggunaan aplikasi *e-procurement* (e-Proc) sebagai saran dalam proses pengadaan, ditemukan di PLN P3B Sumatera, PLN Pikitring Sulawesi, Maluku & Papua (Sulmapa), dan PLN Pikitring Suar.

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

- 1) Pemasangan kapasitor 2x25 MVAR untuk perbaikan tegangan pada Gardu Induk Garuda Sakti dan Gardu Induk Duri belum memberikan manfaat karena mengalami kerusakan (*body capacitor* menggelembung) pada masa pemeliharaan, tetapi belum dilakukan perbaikan, ditemukan di PLN P3B Sumatera.
- 2) Ditemukan pengukuran kWh yang tidak akurat pada *out going* penyulang Gardu Induk Namurambe dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Titi Kuning PLN Cupak Pakam, ini dapat dilihat kWh pada *out going* penyulang lebih besar dari kWh *incoming*, sehingga *losses* menjadi *minus* dan belum ada penyelesaiannya, ditemukan di PLN Wilayah Sumatera Utara.
- 3) Penyelesaian pekerjaan rehabilitasi PLTG unit 1 Teluk Lembu dengan biaya pelaksanaan Rp 11.989.000.000,- oleh PLN Jasa Produksi berlarut-larut karena mengalami gangguan saat komisioning yang menyebabkan kerusakan sudut turbin yang cukup parah, ditemukan di PLN Sumbagut.
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan trafo-trafo distribusi terhadap aset trafo sebanyak 5.591 unit tidak dilaksanakan. Pada tahun 2008 terdapat kerusakan trafo distribusi sebanyak 173 unit dengan kapasitas 22.655

kVA, belum dilaksanakan pemeriksaan kualitas minyak trafo, pernafasan trafo, pengukuran hambatan isolasi dan temperatur trafo, ditemukan di PLN Wilayah Riau.

5. Bidang Akuntansi dan Keuangan

1) Aktiva Tetap

- a. Terdapat aktiva tetap sudah dibongkar belum dipindahkan menjadi aktiva tetap tidak berwujud, ditemukan di PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Wilayah Kalimantan Barat.
- b. Penghapusan aktiva tetap tidak segera diusulkan ke PLN Pusat, ditemukan di PLN Wilayah Suluttenggo.
- c. Proses penjualan/pelelangan atas penghapusan aktiva tetap yang sudah disetujui tidak segera dilaksanakan, ditemukan di PLN Wilayah Suluttenggo.
- d. Aktiva Tetap Belum Dimanfaatkan (ATBM) tidak segera ditindaklanjuti untuk pemanfaatannya, ditemukan di PLN Kalselteng.

2) Pekerjaan dalam Pelaksanaan

- a. Biaya pegawai tim percepatan proyek 10.00 MW masih merupakan beban PLN Wilayah Kalselteng.
- b. Terdapat Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) yang sudah selesai tetapi masih belum dipindahkan sebagai aktiva tetap, ditemukan di PLN Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

- c. Biaya ditangguhkan belum jelas status kelangsungan proyek ditemukan di beberapa unit PLN.
- d. Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) tidak diakui sesuai *progress* pekerjaannya, ditemukan di PLN Wilayah Sumbar.

3) Persediaan Material

- a. Material kWh meter pada pihak ketiga yang berdasarkan kontrak kerjasama antara PLN Bandung dengan PT Ilato Meter tahun 2007 belum diserahkan pada PLN karena tertahan di pabean Bea dan Cukai, sampai pada saat pemeriksaan belum ada penyelesaian, ditemukan di PLN Jasa & Produksi.
- b. Terdapat *spareparts* dimana mesin pembangkitnya tidak ada dan tidak dibursakan ke unit lain, ditemukan di PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
- c. Monitoring mutasi penarikan dan pemasangan kembali transmator tidak ada, ditemukan di PLN Distribusi Jaya dan Tangerang.

4) Biaya Penyambungan

- a. Perhitungan amortisasi biaya penyambungan tidak didukung perhitungan yang akurat, ditemukan di PLN Distribusi Bali.
- b. Penerimaan biaya penyambungan tidak tercatat pada akun aktiva tetap maupun di akun biaya penyambungannya, ditemukan di PLN Distribusi Bali.

5) Pengelolaan Keuangan dan Anggaran

- a. Terdapat rekening giro yang tidak memperoleh jasa giro dan tidak dimonitor dengan baik, ditemukan di PLN Wilayah Kalselteng dan PLN Wilayah Papua.
- b. Jasa giro belum disetor/ditransfer ke PLN Pusat, ditemukan di PLN Wilayah Sulselrabar dan PLN Distribusi Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Amandemen perpanjangan waktu perjanjian penaguhan rekening listrik dengan pihak lain (pengelola *payment point*) belum dibuat, ditemukan di PLN Wilayah Papua.

6. Bidang Perbekalan

- a. Adanya penyimpanan material di Gardu induk, yang tidak dilakukan dengan baik antara lain material struktur tower, baut dan perlengkapan lainnya yang berpotensi terjadinya karat dan kehilangan, ditemukan di PLN Pitiring Sumatera bagian selatan.
- b. Terjadi penumpukan material kWh meter produksi jaringan penunjang merk Ilato, ditemukan di PLN Jasa dan Produksi.
- c. Kontrak pemasangan/perintah pemasangan material trafo 60 MVA belum ada, sudah dibuatkan bon pemakaian, ditemukan di PLN P3B Sumatera.

7. Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi

- a. Terdapat 1 (satu) pegawai pemakai narkoba yang termasuk pelanggaran berat, tetapi hanya diberikan peringatan tertulis selama 1 (satu) tahun,

ditemukan di PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu (S2JB).

- b. Terdapat 3 (tiga) orang pegawai PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi & Bengkulu (S2JB) yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Mutasi Pegawai yang tidak dilaksanakan dan tidak ada tindakan dari manajemen.

2. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus tahun 2010 umumnya dilaksanakan atas permintaan direksi dan dewan komisaris. Dalam beberapa kasus pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemeriksaan khusus juga dilakukan jika dipandang perlu oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern sesuai laporan atau informasi yang diterima. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah untuk dilaporkan kepada direktur utama. Realisasi pemeriksaan khusus telah dilaporkan kepada direktur utama sebanyak 8 (delapan) laporan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

1. PLN Wilayah Riau

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 5 Februari sampai dengan 11 Februari 2010 atas pengaduan masyarakat a.n. Zarimad mengenai permasalahan penyambungan listrik untuk konsumen besar di PLN Cabang Pekanbaru.

Hasil pemeriksaan khusus : Pengaduan masyarakat tersebut tidak terbukti kebenarannya.

2. PLN Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

Cilegon

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 20 April sampai dengan 24 April 2010 atas pengaduan masyarakat tanpa identitas mengenai adanya penyalahgunaan pemakaian *sparepart* bawaan mesin eks proyek PLTGU Cilegon oleh koperasi karyawan.

Hasil pemeriksaan khusus : Pengaduan masyarakat tersebut tidak terbukti kebenarannya.

3. PLN Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 23 April 2010 atas permintaan Direktur Sumber Daya Manusia untuk melakukan klarifikasi terhadap penyaluran dana bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Yayasan Nurani Dunia untuk pembangunan sekolah kejuruan di Bantul.

Hasil pemeriksaan khusus : Penyaluran bantuan pada saat itu belum dilaksanakan dan menunggu adanya perjanjian kesepakatan antara PLN, Yayasan Nurani Dunia, Dinas Pendidikan setempat dan pemerintah daerah Bantul.

4. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 11 Mei sampai dengan 29 Mei 2010 atas permintaan dewan komisaris PT PLN (Persero) mengenai gangguan diesel genset warsila di PLTD Lueng Bata – Aceh.

Hasil pemeriksaan khusus : Mesin genset warsila tersebut adalah baru dan merusakkan mesin tersebut karena adanya kesalahan dalam pengoperasian.

5. PLN Wilayah Lampung

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 15 Juni sampai dengan 20 Juni 2010 atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Indonesia, LSM Global Paradok, dan LSM Indonesia Recovery perihal adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang merugikan masyarakat.

Hasil pemeriksaan khusus : Keberadaan ketiga LSM tersebut tidak terdaftar pada Dinas Kesbanglinmas Propinsi Lampung dan alamatnya tidak ditemukan dan pengaduan tidak terbukti kebenarannya.

6. PLN Jasa Produksi

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan September 2010 atas adanya rekomendasi dari BPK – RI agar SPI –PLN melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kontrak PLN Jasa Produksi dengan PLN Tarakan khususnya pengeluaran biaya tenaga asing (*outsourcing*).

Hasil pemeriksaan khusus : Jumlah harga pekerjaan adalah tetap sudah termasuk biaya *outsourcing (fixed lumpsum price)* sehingga seluruh resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi tanggung jawab PLN Jasa Produksi.

7. PLN Pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 17 September 2010 atas permintaan direktur utama untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap proses pengadaan PLTGU Tanjung Priok Extension JBIC Loan No.IP-515.

Hasil pemeriksaan khusus : Ditemukan 4 (empat) item pekerjaan baru yang tidak masuk ruang lingkup pekerjaan dalam Rencana Kerja Satuan (RKS) dan kewajaran harga dari 4 item perlu dievaluasi kembali karena panitia belum membuat HPS serta biaya pembangkitan belum dilakukan evaluasi.

8. PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pemeriksaan khusus dilakukan pada tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember 2010 atas adanya surat pengaduan dari seseorang yang mengatasnamakan pegawai, perihal penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di PLN Udiklat Padang.

Hasil pemeriksaan khusus : tidak semua yang dilaporkan benar, tetapi ada beberapa pengadaan barang dan jasa yang tidak mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Renovasi gedung Kantor Udiklat Padang
- b. Sewa LCD
- c. Sewa kendaraan

Keberhasilan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan adalah sejauh mana temuan

dan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen sehingga dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja perusahaan.

Kecepatan tindak lanjut sangat tergantung pada kesungguhan dari seluruh jajaran auditee khususnya manajemen unit yang bersangkutan, serta dapat-tidaknya rekomendasi dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dilaksanakan. Selain itu, perlu didukung pula oleh pemantauan dan evaluasi yang efektif dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) maupun internal audit setempat.

Tingkat kemajuan penyelesaian tindak lanjut dari audit tahun 2010 terhadap temuan dari audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) terlihat dari seluruh temuan hasil pemeriksaan operasional pada suatu unit (auditee) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk pemantauan tindak lanjut dibagi dalam dua kelompok, yaitu untuk temuan-temuan yang dianggap penting dan signifikan dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) yang secara langsung dipantau tindak lanjutnya oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), sedangkan untuk temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tidak dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) pemantauannya dilakukan Internal Auditor Unit setempat dan dilaporkan perkembangannya ke Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Dari 401 temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah dilakukan evaluasi ditetapkan sebanyak 246 temuan penting dan signifikan yang dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) dan telah disampaikan kepada auditee terkait untuk diselesaikan tindak lanjutnya.

Kemajuan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan tahun 2010 berdasarkan periode pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Tindak Lanjut Temuan Berdasarkan Periode Pemeriksaan Tahun 2010

	Periode Audit	Jumlah Auditee	Jumlah Temuan (MHP)	Tindak Lanjut		
				Selesai		Dipantau
				Jumlah	[%]	
I.	Januari – Februari 2010	5	33	32	96	1
II.	Maret – April 2010	6	41	39	95	2
III.	April 2009 (KPO Plus)	5	21	19	90	2
IV.	Mei – Juni 2010	6	41	28	68	13
V.	Juni – Juli 2010	6	42	37	88	5
VI.	Juli – Agustus 2010	6	41	39	95	2
VII.	Oktober 2010	4	27	7	26	20
Jumlah		38	246	201	82	45

Tabel 4.3 menunjukkan kemajuan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan tahun 2010 berdasarkan periode pemeriksaan, pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah temuan sebanyak 246 temuan yang tercantum dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) telah ditindaklanjuti sebanyak 201 temuan.

4.2.3 Peranan Audit Intern PT PLN Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan

Peranan audit intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat adalah berperan untuk memonitor kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen perusahaan, membantu direksi

dan komisaris dalam meningkatkan *corporate governance* yaitu suatu sistem nilai proses dan struktur yang menjadi landasan dan mekanisme kegiatan PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang diimplementasikan secara efektif untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mewujudkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka waktu panjang secara berkesinambungan serta tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* lainnya sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, terutama dengan mendorong efektifitas organ-organ *corporate governance*, serta efektifitas proses pengendalian manajemen, manajemen resiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi.

Selain itu, Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat juga berperan dan berkewajiban memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasarnya secara efektif, efisien dan ekonomis, membantu manajemen mengarahkan perhatian terhadap perubahan lingkungan, resiko bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dari kinerja perusahaan serta menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan.

Peranan kegiatan audit intern pada PT PLN (Persero) Kantor Pusat merupakan bagian dari perusahaan yang integral yang melaksanakan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen dan dewan direksi. Sebagaimana umumnya, pelaksanaan kegiatan audit intern haruslah menggunakan cara-cara yang tepat dan sejalan dengan standar profesional audit intern.

Peranan audit intern yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat juga harus merujuk pada prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu mencakup lingkup tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang meliputi: keandalan dan kebenaran informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, keamanan aset perusahaan, penggunaan sumber daya perusahaan secara ekonomis dan efisien dan pencapaian tujuan dan sasaran program atau operasi.

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat telah berperan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, yang mana Satuan Pengawasan Intern telah melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan operasional dilaksanakan kepada 38 unit dari 34 unit yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2010. Pemeriksaan yang bersifat khusus direncanakan sebanyak 10 kali dan realisasi sebanyak 8 kali.

1. Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan operasional tahun 2010 pada 38 auditee atau 112% dari 34 auditee yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan 2010. Jumlah keseluruhan unit PLN termasuk anak perusahaan adalah 45 unit, yang masuk dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 2010 hanya 34 unit. Realisasi audit terhadap jumlah unit PLN adalah 84,4%. Hal ini belum memenuhi ketentuan audit intern bahwa idealnya dilakukan pemeriksaan setahun sekali untuk setiap unit/auditee. Dari hasil pemeriksaan ke 38 auditee didapati 401

temuan yang tercantum pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan sebanyak 246 temuan dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP).

Audit intern yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu meliputi :

a. Kepatuhan terhadap Rencana, Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat masih menemukan ketidakpatuhan terhadap prosedur/tata kerja pada beberapa fungsi seperti; Tata Usaha Langgan (TUL), Keuangan dan Akuntansi, Pengadaan Barang dan Jasa Borongan, dan Tata Usaha Perbekalan/Gudang. Penyimpangan ini disebabkan kurangnya pemahaman, lemahnya pengawasan atasan langsung, tidak disiplin, kekurangan sumber daya manusia serta penerapan sanksi yang tidak tegas dan keras atas pelanggaran yang dilakukan pegawai sehingga kurang memberikan efek jera. Berkurangnya personil yang menguasai administrasi Tata Usaha Langgan (TUL) dan belum siapnya personil pengganti yang menguasai administrasi dan proses bisnis dengan baik merupakan kendala dalam pengelolaan administrasi Tata Usaha Langgan (TUL) yang efektif.

b. Kebenaran dan Keandalan Informasi

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat masih menemukan informasi/laporan yang tidak benar atau tidak dapat diandalkan pada bidang Tata Usaha Langgan (TUL), keuangan dan akuntansi serta niaga. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan atasan langsung, kurangnya koordinasi antar bidang,

rekonsiliasi tidak berjalan, belum tertibnya administrasi, kekurangan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi yang diperlukan.

c. Pemanfaatan Sumber Daya Perusahaan Secara Efisien Dan Ekonomis

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat masih menemukan lemahnya pengendalian sehingga terjadi penggunaan anggaran perusahaan yang tidak mencerminkan penghematan.

d. Keamanan Aset Perusahaan

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat masih menemukan pada beberapa unit kerja aset berupa tanah yang belum didukung dengan sertifikat hak milik, tanah dan bangunan PLN yang dikuasai oleh pihak lain, aktiva tetap tidak berwujud yang akan dihapuskan tetapi tidak ada fisiknya, administrasi tata usaha gudang dan penyimpanan material gudang yang tidak tertib, retur material tidak dilakukan serta masih terdapat kerawanan dalam pengelolaan/penyimpanan bahan bakar minyak (BBM).

e. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perusahaan

Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat masih menemukan kelemahan dalam administrasi tata usaha langganan antara lain perubahan data pelanggan, baca meter, pembuatan rekening, pemutusan tunggakan , bongkar rampung dan sebagainya. Hasil pekerjaan pembenahan data pelanggan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, mengingat biaya yang telah dikeluarkan cukup besar namun tidak diikuti dengan kualitas data yang lebih baik, antara lain karena validasi data hasil survey dan *updating* data tidak dilakukan.

2. Pemeriksaan Khusus


Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat telah melaksanakan beberapa pemeriksaan khusus pada beberapa unit di PT PLN (Persero) oleh tim pemeriksa khusus Satuan Pengawasan Intern PT PLN dan auditor internal unit. Tahun 2010 pemeriksaan khusus diprogramkan 10 (sepuluh) kali pemeriksaan dan realisasinya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pemeriksaan, beberapa diantaranya atas permintaan direksi, dan surat pengaduan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat diharapkan temuan dan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen sehingga dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja PT PLN Kantor Pusat.

Mengenai relevansi antara konsep teori peranan dan implementasinya di lapangan tentang peranan audit intern maka teori peranan yang dikemukakan oleh Komaruddin (1994;768) yang mengatakan bahwa peranan itu adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian atau fungsi dalam kelompok pranata, dan fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya, teori yang dikemukakan oleh Komaruddin (1994;768), maka audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat dapat dikatakan menjalankan suatu peranan, maka dari hasil penelitian penulis di atas menunjukkan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) Kantor Pusat PLN (Persero) telah menjalankan peranannya sebagai auditor internal terhadap PT PLN Kantor Pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 67 ayat (1) dan (2), Surat Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pada Pasal 11, Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 132.K/010/DIR/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Susunan dan Tugas Pokok PT PLN (Persero) Kantor Pusat serta Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG), dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Pedoman Pengawasan Intern PT PLN (Persero).

Dengan demikian, ada korelasi yang erat antara konsep teori yang dikemukakan oleh Komaruddin dengan penerapan atau pelaksanaan di lapangan mengenai peranan audit intern dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, penulis simpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan audit intern PT PLN Kantor Pusat dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat dapat dibagi dalam dua program, yaitu program pemeriksaan operasional dan program pemeriksaan khusus.

Pada tahun 2010, Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melakukan pemeriksaan kepada 38 unit dari 34 unit yang direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2010. Pemeriksaan yang bersifat khusus direncanakan sebanyak 10 kali dan realisasi sebanyak 8 kali.

Dari hasil pemeriksaan operasional ke 38 auditee didapati 401 temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah dilakukan evaluasi ditetapkan sebanyak 246 temuan penting dan signifikan yang dituangkan dalam Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) dan telah disampaikan kepada auditee terkait untuk diselesaikan tindak lanjutnya.

Pemeriksaan khusus tahun 2010 dilaksanakan atas permintaan direksi. Dalam beberapa kasus pemeriksaan dilakukan berdasarkan informasi dari

masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemeriksaan khusus juga dilakukan jika dipandang perlu oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern (KSPI) sesuai laporan atau informasi yang diterima. Pemeriksaan dimaksudkan untuk mendapatkan fakta atas suatu masalah untuk dilaporkan kepada direktur utama. Realisasi pemeriksaan khusus telah dilaporkan kepada direktur utama sebanyak 8 (delapan) laporan.

2. Satuan Pengawasan Intern PT PLN Kantor Pusat telah berperan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, yang mana Satuan Pengawasan Intern telah melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan khusus yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu meliputi kepatuhan terhadap rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran dan keandalan informasi, pemanfaatan sumber daya perusahaan secara efisien dan ekonomis, keamanan aset perusahaan dan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan audit intern yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN Kantor Pusat diharapkan temuan dan rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh manajemen sehingga dapat menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja PT PLN Kantor Pusat.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan peranan audit intern yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat sangat membantu

perusahaan khususnya manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, sehingga perusahaan harus tetap mempertahankan keberadaan Satuan Pengawasan Intern. Selain itu, manajemen beserta dewan komisaris harus memberikan dukungan penuh terhadap Satuan Pengawasan Intern agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat diharapkan dapat meningkatkan sistem pemantauan dan perlu sering mengingatkan auditee guna percepatan tindak lanjut atas kegiatan audit intern yang dilakukan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya perhatian auditee/unit yang diperiksa untuk menyelesaikan tindak lanjut secepatnya.

Selain itu, PT PLN (Persero) Kantor Pusat hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Satuan Pengawasan Intern (SPI) sendiri baik kuantitas maupun kualitas. Salah satunya dengan mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Pengawasan Intern untuk meningkatkan fungsi dan tugasnya sebagai auditor intern.

5.3 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan perbaikan bagi PT PLN (Persero) Kantor Pusat khususnya Satuan Pengawasan Intern (SPI) agar memperhatikan kebijakan manajemen di dalam perusahaan, sehingga Satuan Pengawasan Intern (SPI) dapat menilai dan memaksimalkan hasil pelaksanaan audit intern dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Pengambilan

keputusan yang tepat tentunya dapat menguntungkan banyak pihak karena mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk melihat pelaksanaan praktik audit intern secara optimal.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh penulis mengenai pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat hanya satu tahun yakni data tahun 2010.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 1996. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid II*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Akmal. 2005. *Pemeriksaan Intern*, Jakarta: Indeks Indonesia.
- Arens, Alvin A and James K. Loebbecke. 2003. *Auditing an Integrated Approach, Sixth Edition*, New Jersey, USA: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 1983. *Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Intern*.
- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen (Prosedur dan Implementasi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, William and Walter G Kell. 2003. *Modern Auditing Edisi ke 7*. Jakarta: Erlangga.
- Dirmansyah. 2004. *Peranan Audit Internal sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Memunjang Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan pada PT. PINDAD (Persero) Bandung*.
- Guy, Dan M, C. Wayne Alderman, dan Alan J. Winters. 2002. *Auditing Edisi 5 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Holmes, Arthur, Burns, David. 1988. *Auditing Norma dan Prosedur*. Jakarta: Erlangga.

Hongren & George Foster. 1987. *Cost Accounting Managerial Emphasis, Sixth Edition*. New Jersey, USA: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs.

Kosasih, Ruchyat. 1985. *Auditing Prinsip dan Prosedur*. Surabaya: Palapa.

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 017.K/DIR/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 061.K/DIR/2010 tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero).

Mulyadi. 2002. *Auditing I Buku 1 Edisi 6 Jilid 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usahan Milik Negara.

Poerwadarminta. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Prabowo, Akbar. 2007. *Peranan Audit Internal dalam Efektivitas Pengendalian Internal pada Investasi Kredit*.


Sawyer. 2005. *Internal Auditing Edisi ke 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Tampubolon, Robert. 2005. *Risk and System-Based Internal Auditing*. Jakarta.

Tugiman, Hiro. 2006. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Cetakan Kesembilan.
Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Widjaja, Tunggal Amin. 2002. *Sistem Pengendalian Intern*, Bandung: Alfa Beta.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Limau Manih, Padang 25163 Telp. (0751) 71088 Fax (0751) 71089
E-mail : feua2000@yahoo.com

Nomor : 1246 / UN16.5 / PP / 2011
Lamp : -
Hal : *Permintaan Data/Informasi*
Untuk Penelitian

Padang, 9 Juni 2011

Kepada Yth.
Kepala Satuan Pengawasan Intern
PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Di
Jakarta

Dengan hormat,
Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa, kami menugaskan :

Nama : Wina Stephani
No. BP : 07153076
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Rindang Alam No.47 Padang


Untuk melaksanakan penelitian guna penulisan skripsi dengan :

Judul : Peranan Audit Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan
Tempat : Kantor PT PLN (Persero) Jl.Trunojoyo Blok M I/135 KebayoranBaru Jakarta 12160
Waktu : 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 1 Agustus 2011

Oleh karena itu, mohon bantuan saudara memberikan izin mahasiswa tersebut diatas guna melaksanakan penelitian di instansi/perusahaan yang saudara pimpin.

Demikianlah kami sampaikan, atas segala bantuan saudara, diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Yuskar, SE, MA, Akt
NIP.196009111986031001

**PEDOMAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)**

1. Apa saja peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
2. Apa saja tugas, tanggung jawab dan wewenang Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
3. Apa saja wilayah kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
4. Apa saja lingkup pekerjaan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
5. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
6. Bagaimana pelaksanaan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan?
7. Apa saja dokumen-dokumen yang yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN?
8. Apa saja temuan-temuan yang diperoleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN selama melakukan pemeriksaan intern?
9. Bagaimana mekanisme dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan?
10. Bagaimana peranan audit intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan?
11. Apakah berperan Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PLN dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan?